



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: STEPANUS LOLOPAYUNG
Tempat Lahir	: Sa'danmatallo.
Umur / tanggal lahir	: 34 tahun / 11 September 1983.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kenyam, Kabupaten Nduga.
Agama	: Khatolik.
Pekerjaan	: PNS (PNS pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nduga).
Pendidikan	: S-1.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 ;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 ;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RELIKA TAMBUNAN, SH, DEDI MAILANI, SH, SELFINA WAMUAR, SH Advokad/ Asisten Advokad pada Kantor Advokad RELIKA TAMBUNAN, SH & Rekan yang beralamat di Jalan BTI Dok VIII Atas, Kelurahan IMBI, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura - Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap tanggal 22 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan buktisurat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG sebesar 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0240/SP2D-LS/PERHUBUNGAN/2015 tanggal 25 Agustus 2015 (asli);
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nomor : 1.107.01.18.01.5.2 tanggal 22 Januari 2015 (fotokopi);
 3. 1 (satu) bundel Dokumen berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up tanggal 16 Maret 2015 (asli);
 - b. Surat Perintah Kerja Nomor 602/ /SPK/DISHUB/2015 tentang pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Jenis Pick Up tanggal 16 maret 2015 (asli).
 - c. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Nduga Nomor : 442/ /SPPBJ/DISHUB/2015 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan jasa Kegiatan Pengadaan alat Angkutan Darat Bermotor Jenis Pick Up Untuk transportasi Masyarakat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Nduga Tanggal 16 Maret 2015 (tanpa Lembar Pengesahan (asli));
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - e. Surat Permintaan SPD;
 - f. Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Langsung (LS) (Asli);
 - g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
 - h. Panitia Penunjukan Langsung Rencana Kerja dan syarat-syarat RKS.
4. Surat Keputusan Bupati Nduga Nomor : SK.813.3-066 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. STEPANUS LOLOPAYUNG (fotokopi);
 5. Surat Keputusan Bupati Nduga Nomor : SK.813.13-062 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil An. STEPANUS LOLOPAYUNG (fotokopi);
 6. 1 (satu) bundel dokumen berupa :
 - a. Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor : 11/PHN/PPBJ/PICUP/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat oleh Pejabat Pengadaan Barang Jasa SALOME AWOM;
 - b. Permohonan Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor : UD/12/PPBJ/PICUP/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat oleh Pejabat Pengadaan Barang Jasa SALOME AWOM;
 - c. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 15 April 2015 yang dibuat oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Nduga SIMON NIRIGI, SE.,M.Si dan bendahar kegiatan YANTI BASONGAN, S.Pd

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Lembar Kwitansi nomor : 900/ /KWT/DISHUB/2015 tanggal 16 April 2015 perihal untuk pembayaran biaya tagihan 100% pelaksanaan pekerjaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pick up untuk transportasi masyarakat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Nduga TA.2015;
- e. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 900/ /SPP/DAK/ND/2015 tahun anggaran 2015 tanggal 15 April 2015 mengetahui PPK STEPANUS LOLOPAYUNG dan bendahara kegiatan YANTI BASONGAN;
- f. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 900/ /DBH/APP/ND/2015 tahun anggaran 2015 tanggal 15 April 2015 mengetahui PPK STEPANUS LOLOPAYUNG dan bendahara kegiatan YANTI BASONGAN.
- g. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 01/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 08 April 2015.
- h. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 03/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 09 April 2015.
- i. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 13 April 2015 beserta lampiran barang yang diperiksa.
- j. Berita Acara Pembayaran 425.2/ /BAP/DISHUB/2015 tanggal 16 April 2015.
- k. Surat Perintah Kerja Nomor 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 maret 2015.
- l. Surat Perjanjian Kontrak Nomor :SPMK/602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015;
7. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 01791/BL/PERHUBUNGAN/2015 tahun anggaran 2015 tanggal 07 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh ALLIES YEMBESE, SE.,M.Si;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa STEVANUS LOLOPAYUNG tidak terbukti sepenuhnya bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Membebaskan Terdakwa Stevanus Lolopayung dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya menyatakan Terdakwa Lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;
4. Dan apabila Mejlis Hakim yang terhormat berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga T.A 2015 bersama-sama dengan Saudara YAKIM WANDIKBO selaku Penyedia Barang / Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga T.A 2015 (DPO) dan Saudara ANTON TABUNI (DPO) Selaku Direktur CV. LOWEMUL, pada tanggal 16 April 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informarika Kabupaten Nduga atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2015 di Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga terdapat kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) nomor : 1.07.01.18.01.5.2 tanggal 22 Januari 2015 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan peningkatan Pelayanan Transportasi Darat dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp.403.990.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa rencana awal pengadaan kendaraan Roda Empat jenis Pick Up akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sendiri dengan berhubungan langsung dengan Dealer resmi yang berada di Kabupaten Timika namun dalam perjalanannya Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam hal ini saksi SIMON NIRIGI, SE menyerahkan Kegiatan Proyek pengadaan tersebut kepada pihak ketiga yakni YAKIM WANDIKBO (DPO) yang meminjam perusahaan CV. LOWE MUL yang dipimpin oleh saudara ANTON TABUNI (DPO) dengan cara penunjukan langsung sesuai dengan pengumuman penunjukan langsung nomor :14/PPBJ/PICUP/III/2015 18 Maret 2015 yang dibuat oleh saksi SALOME AWOM selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa atas petunjuk dari saksi SIMON NIRIGI, SE.
- Bahwa selanjutnya YAKIM WANDIKBO (DPO) melalui CV. LOWE MUL (Direktur ANTON TABUNI) menjadi pelaksana kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga T.A 2015;
- Bahwa selain penunjukan YAKIM WANDIKBO (DPO) melalui CV. LOWE MUL (Direktur ANTON TABUNI) sebagai pelaksana kegiatan, saksi SIMON NIRIGI, SE, juga menunjuk bendahara kegiatan yaitu saksi YANTI BASONGAN secara lisan dan memerintahkan Kasubag Program untuk menerbitkan Surat Keputusan (S.K) bendahara Kegiatan, akan tetapi sampai saat ini Surat Keputusan (S.K) bendahara kegiatan belum ada;
- Bahwa dikarenakan pada waktu itu semua pegawai pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga tidak ada yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai PPK maka saksi SIMON NIRIGI, SE menunjuk langsung terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab.

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nduga T.A 2015 yang juga belum memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah namun pernah mengikuti pelatihan pengadaan Barang dan Jasa;

- Bahwa karena alasan ini dalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga T.A 2015 terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG tidak melakukan tugas dan kewajibannya sebagai PPK kegiatan tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 602/SPK/DISHUB/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG dan saudara YAKIM WANDIKBO (DPO) yang meminjam perusahaan saudara ANTON TABUNI (DPO) selaku Direktur CV. LOWE MUL memulai pekerjaan tersebut tanggal 23 Maret 2015 dengan waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender;
- Bahwa selanjutnya pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan namun pihak ketiga dalam hal ini saudara YAKIM WANDIKBO (DPO) yang meminjam Perusahaan milik Saudara ANTON TABUNI (DPO) yakni CV. LOWE MUL menemui saksi YANTI BASONGAN dengan mengajukan pembayaran atas kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 ke Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD), untuk tanggal dan bulan saksi YANTI BASONGAN tidak ingat lagi dengan membawa Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dan SPP-LS nomor : 900/ SPP/DAK/ND/2015 tanggal 15 April 2015 dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 15 April 2015;
- Bahwa saksi YANTI BASONGAN selaku Bendahara Kegiatan Pengadaan pada Dinas Perhubungan Kab. Nduga menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Kwitansi Nomor : 900/ /KWIT/DISHUB/2015 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 900/ /SPP/DAK/ND/2015 tanggal 15 April 2015, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 900/ /DBH/APP/ND/2015 tanggal 15 April 2015 sedangkan Surat Perintah Membayar (SPM)-nya ditandatangani oleh SIMON NIRIGI, SE., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Kemudian pihak rekanan dalam hal ini YAKIM WANDIKBO (DPO) yang meminjam perusahaan milik ANTON TABUNI (DPO) mendatangi rumah terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG selaku Pejabat Pembuat

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) kegiatan tersebut bertujuan untuk meminta tanda tangan terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 900/ /DBH/APP/ND/2015, Berita acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Angsuran tanggal nomor : 01/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 08 April 2015 tentang Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pick UP untuk Transportasi Masyarakat, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : 03/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 09 April 2015, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/CV.LOWE MUL-NDG/ 2015 tanggal 13 April 2015, Berita Acara Pembayaran nomor : 425.2/ /BAP/DISHUB/2015 tanggal 16 April 2015, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015, namun tidak menemuinya dan hanya bertemu dengan saksi SEM SORA;

- Bahwa karena tidak bertemu dengan terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG, pelaksana pekerjaan dalam hal ini YAKIM WANDIKBO (DPO) meminta kepada saksi SEM SORA untuk meniru tanda tangan terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG atas persetujuan dari terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG namun saksi SEM SORA sempat menolak sehingga saudara YURLIANUS menghubungi terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG melalui telepon kemudian menyerahkan kepada saksi SEM SORA dan mengatakan "Ko Tanda Tangan saja nanti saya dan kepala Dinas yang bertanggungjawab";
- Bahwa atas persetujuan dari terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG tersebut, saksi SEM SORA menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 900//DBH/APP/ND/2015, Berita acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Angsuran tanggal nomor : 01/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 08 April 2015 tentang Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pick UP untuk Transportasi Masyarakat, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : 03/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 09 April 2015, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/CV.LOWE MUL-NDG/ 2015 tanggal 13 April 2015, Berita Acara Pembayaran nomor : 425.2/ /BAP/DISHUB/2015 tanggal 16 April 2015, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015 kemudian dibawa oleh pihak rekanan untuk dibawa ke Dinas

Halaman 8 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga sehingga dapat dicairkan dana tersebut;

- Bahwa tanpa adanya pemeriksaan fisik terhadap kendaraan tersebut terdakwa STEPHANUS LOLOPAYUNG telah menyetujui surat-surat tersebut untuk ditiru dan ditandatangani oleh saksi SEM SORA sebagai persyaratan pencairan dana dan hal ini merupakan kesalahan terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 11 ayat (1) Huruf e Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yakni sebagai pengendali pelaksanaan kontrak sehingga dapat berjalan dengan baik;
- Bahwa sesuai dengan SP2D Nomor 02401/SP2D-LS/PERHUBUNGAN/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Nilai yang dibayarkan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga kepada Penyedia Barang Jasa adalah sebesar Rp. 403.990.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan setelah dipotong dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sehingga total bersih yang dibayarkan adalah Rp.358.137.135,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh seratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa pembayaran pekerjaan tersebut telah dibayarkan seluruhnya (100%) yakni Rp. 403.990.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan Kuitansi nomor : 900/ /KWIT/DISHUB/2015 yang dibuat oleh saudara ANTON TABUNI (DPO) selaku Direktur CV. LOWE MUL serta diketahui oleh saksi SIMON NIRIGI, SE.M.Si dan bendahara Kegiatan saksi YANTI BASONGAN dan setelah dipotong dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sehingga total bersih yang dibayarkan adalah Rp.358.137.135,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SIMON NIRIGI, SE Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nduga, Saksi DANIEL ARWAKOM selaku bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Nduga, saksi YANTI BASONGAN selaku Bendahara Kegiatan, Saksi SALOME AWOM selaku pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan REBIANA GWIJANGGE selaku Kapala Bagian Perhubungan Darat, Laut dan Udara pada Dinas

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Nduga tidak pernah melihat secara materiil keberadaan 1 (satu) Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up;

- Bahwa sebelum itu juga diterbitkan Berita Acara Pembayaran oleh dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor : 425.2/ /BAP/DISHUB/2015 tanggal 16 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG dan pihak pelaksana yakni CV. LOWE MUL yakni saudara ANTON TABUNI (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagai mestinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksud.
 - Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu :
 - (1) Setiap kerugian negara/ daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
 - Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menentukan bahwa: Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - Pasal 51 ayat (5) poin b Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menjelaskan Pembayaran atas pekerjaan dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kerja yang telah ditetapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 53 ayat (3) poin b Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.

- Pasal 132 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah, menentukan sebagai berikut:

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG bersama-sama dengan Sudara YAKIM WANDIKBO (DPO) dan Saudara ANTON TABUNI (DPO) sebagaimana terurai diatas telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Nduga sebesar Rp. 358.137.135,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya sejumlah itu sebagaimana dalam SP2D Nomor 02401/SP2D-LS/PERHUBUNGAN/2015 tanggal 25 Agustus 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga T.A 2015 bersama-sama dengan Saudara YAKIM WANDIKBO selaku Penyedia Barang / Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga T.A 2015 (DPO) dan

Halaman 11 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ANTON TABUNI (DPO) selaku Direktur CV. LOWEMUL, pada tanggal 16 April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nduga atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2015 di Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga terdapat kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) nomor : 1.07.01.18.01.5.2 tanggal 22 Januari 2015 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan peningkatan Pelayanan Transportasi Darat dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp.403.990.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencana awal pengadaan kendaraan Roda Empat jenis Pick Up akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sendiri dengan berhubungan langsung dengan Dealer resmi yang berada di Kabupaten Timika namun dalam perjalanannya Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam hal ini saksi SIMON NIRIGI, SE menyerahkan Kegiatan Proyek pengadaan tersebut kepada pihak ketiga yakni YAKIM WANDIKBO (DPO) yang meminjam perusahaan CV. LOWE MUL yang dipimpin oleh saudara ANTON TABUNI (DPO) dengan cara penunjukan langsung sesuai dengan pengumuman penunjukan langsung nomor :14/PPBJ/PICUP/III/2015 18 Maret 2015 yang dibuat oleh saksi SALOME AWOM selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa atas petunjuk dari saksi SIMON NIRIGI, SE.
- Bahwa selanjutnya YAKIM WANDIKBO (DPO) melalui CV. LOWE MUL (Direktur ANTON TABUNI) menjadi pelaksana kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga T.A 2015;

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain penunjukan YAKIM WANDIKBO (DPO) melalui CV. LOWE MUL (Direktur ANTON TABUNI) sebagai pelaksana kegiatan, saksi SIMON NIRIGI, SE, juga menunjuk bendahara kegiatan yaitu saksi YANTI BASONGAN secara lisan dan memerintahkan Kasubag Program untuk menerbitkan Surat Keputusan (S.K) bendahara Kegiatan, akan tetapi sampai saat ini Surat Keputusan (S.K) bendahara kegiatan belum ada;
- Bahwa dikarenakan pada waktu itu semua pegawai pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga tidak ada yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai PPK maka saksi SIMON NIRIGI, SE menunjuk langsung terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga T.A 2015 yang juga belum memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah namun pernah mengikuti pelatihan pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa karena alasan ini dalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga T.A 2015 terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG tidak melakukan tugas dan kewajibannya sebagai PPK kegiatan tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 602/SPK/DISHUB/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG dan saudara YAKIM WANDIKBO (DPO) yang meminjam perusahaan saudara ANTON TABUNI (DPO) selaku Direktur CV. LOWE MUL memulai pekerjaan tersebut tanggal 23 Maret 2015 dengan waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender;
- Bahwa selanjutnya pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan namun pihak ketiga dalam hal ini saudara YAKIM WANDIKBO (DPO) yang meminjam Perusahaan milik Saudara ANTON TABUNI (DPO) yakni CV. LOWE MUL menemui saksi YANTI BASONGAN dengan mengajukan pembayaran atas kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 ke Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD), untuk tanggal dan bulan saksi YANTI BASONGAN tidak ingat lagi dengan membawa Surat Penyediaan Dana Anggaran

Halaman 13 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dan SPP-LS nomor : 900/ SPP/DAK/ND/2015 tanggal 15 April 2015 dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 15 April 2015;

- Bahwa saksi YANTI BASONGAN selaku Bendahara Kegiatan Pengadaan pada Dinas Perhubungan Kab. Nduga menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Kwitansi Nomor : 900/ /KWIT/DISHUB/2015 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 900/ /SPP/DAK/ND/2015 tanggal 15 April 2015, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 900/ /DBH/APP/ND/2015 tanggal 15 April 2015 sedangkan Surat Perintah Membayar (SPM)-nya ditandatangani oleh SIMON NIRIGI, SE., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Kemudian pihak rekanan dalam hal ini YAKIM WANDIKBO (DPO) yang meminjam perusahaan milik ANTON TABUNI (DPO) mendatangi rumah terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan tersebut bertujuan untuk meminta tanda tangan terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 900/ /DBH/APP/ND/2015, Berita acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Angsuran tanggal nomor : 01/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 08 April 2015 tentang Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pick UP untuk Transportasi Masyarakat, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : 03/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 09 April 2015, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/CV.LOWE MUL-NDG/ 2015 tanggal 13 April 2015, Berita Acara Pembayaran nomor : 425.2/ /BAP/DISHUB/2015 tanggal 16 April 2015, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015, namun tidak menemuinya dan hanya bertemu dengan saksi SEM SORA;
- Bahwa karena tidak bertemu dengan terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG, pelaksana pekerjaan dalam hal ini YAKIM WANDIKBO (DPO) meminta kepada saksi SEM SORA untuk meniru tanda tangan terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG atas persetujuan dari terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG namun saksi SEM SORA sempat menolak sehingga saudara YURLIANUS menghubungi terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG melalui telepon kemudian menyerahkan kepada kepada saksi SEM SORA dan mengatakan "Ko Tanda Tangan saja nanti saya dan kepala Dinas yang bertanggungjawab";

Halaman 14 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas persetujuan dari terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG tersebut, saksi SEM SORA menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 900/ /DBH/APP/ND/2015, Berita acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Angsuran tanggal nomor : 01/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 08 April 2015 tentang Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pick UP untuk Transportasi Masyarakat, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : 03/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 09 April 2015, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/CV.LOWE MUL-NDG/ 2015 tanggal 13 April 2015, Berita Acara Pembayaran nomor : 425.2/ /BAP/DISHUB/2015 tanggal 16 April 2015, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015 kemudian dibawa oleh pihak rekanan untuk dibawa ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga sehingga dapat dicairkan dana tersebut;
- Bahwa tanpa adanya pemeriksaan fisik terhadap kendaraan tersebut terdakwa STEPHANUS LOLOPAYUNG telah menyetujui surat-surat tersebut untuk ditiru dan ditandatangani oleh saksi SEM SORA sebagai persyaratan pencairan dana dan hal ini merupakan kesalahan terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 11 ayat (1) Huruf e Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yakni sebagai pengendali pelaksanaan kontrak sehingga dapat berjalan dengan baik;
- Bahwa sesuai dengan SP2D Nomor 02401/SP2D-LS/PERHUBUNGAN/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Nilai yang dibayarkan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga kepada Penyedia Barang Jasa adalah sebesar Rp. 403.990.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan setelah dipotong dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sehingga total bersih yang dibayarkan adalah Rp.358.137.135,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh seratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa pembayaran pekerjaan tersebut telah dibayarkan seluruhnya (100%) yakni Rp. 403.990.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan Kuitansi nomor : 900/

Halaman 15 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/KWIT/DISHUB/2015 yang dibuat oleh saudara ANTON TABUNI (DPO) selaku Direktur CV. LOWE MUL serta diketahui oleh saksi SIMON NIRIGI, SE.M.Si dan bendahara Kegiatan saksi YANTI BASONGAN dan setelah dipotong dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sehingga total bersih yang dibayarkan adalah Rp.358.137.135,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh irbu seratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SIMON NIRIGI, SE Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nduga, Saksi DANIEL ARWAKOM selaku bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Nduga, saksi YANTI BASONGAN selaku Bendahara Kegiatan, Saksi SALOME AWOM selaku pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan REBIANA GWIJANGGE selaku Kepala Bagian Perhubungan Darat, Laut dan Udara pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Nduga tidak pernah melihat secara materiil keberadaan 1 (satu) Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up;
- Bahwa sebelum itu juga diterbitkan Berita Acara Pembayaran oleh dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor : 425.2/ /BAP/DISHUB/2015 tanggal 16 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG dan pihak pelaksana yakni CV. LOWE MUL yakni saudara ANTON TABUNI (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmensebagai mestinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksud.
 - Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu :
 - (1) Setiap kerugian negara/ daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan

Halaman 16 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menentukan bahwa: Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - Pasal 51 ayat (5) poin b Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menjelaskan Pembayaran atas pekerjaan dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kerja yang telah ditetapkan.
 - Pasal 53 ayat (3) poin b Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.
 - Pasal 132 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah, menentukan sebagai berikut:
 - (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG bersama-sama dengan Sudara YAKIM WANDIKBO (DPO) dan Saudara ANTON TABUNI (DPO) sebagaimana terurai diatas telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Nduga sebesar Rp. 358.137.135,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya sejumlah itu sebagaimana dalam SP2D Nomor 02401/SP2D-LS/PERHUBUNGAN/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SIMON NIRIGI, SE,**

- Bahwa saksi memberikan keterangan di Persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga T.A 2015 yang dilakukan terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG bersama-sama dengan Saudara YAKIM WANDIKBO (DPO) dan Saudara ANTON TABUNI (DPO);
- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Nduga dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan pengadaan kendaraan roda empat jenis pick-up tahun anggaran 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pekerjaan yakni terdakwa merupakan staf di Dinas Perhubungan Kab. Nduga;
- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan langsung pekerjaan saksi kepada Bupati melalui Setda;
- Bahwa tugas saksi terkait pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga T.A 2015 adalah sebagai KPA (kuasa pengguna anggaran) dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nduga tahun 2011;
- Bahwa atas kegiatan tersebut saksi selaku Kepala Dinas mengangkat bendahara kegiatan, pada waktu itu diangkat secara lisan dan menyuruh Kasubag Program untuk menerbitkan S.K, akan tetapi sampai saat ini S.K bendahara kegiatan belum ada, mengenai tugas bendahara kegiatan yaitu untuk mengurus keuangan kegiatan dan administrasi keuangan kegiatan;

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi mengangkat saudara Yanti Basongan menjadi bendahara kegiatan yakni pada saat rapat dengan Bupati dan pembagian DPA, waktu itu Bupati menyarankan mengangkat bendahara kegiatan dan pada saat itu Sekda memberi petunjuk untuk mengangkat bendahara kegiatan;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut tidak ada dilaksanakan pelelangan, akan tetapi penunjukkan langsung;
- Bahwa Pagu Dana untuk pekerjaan pengadaan kendaraan roda empat Jenis Pick Up tahun 2015 sebesar Rp. 403.999.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan sumber dari Dana Alokasi Khusus (APBD) tahun 2015;
- Bahwa Nilai kontrak pengadaan kendaraan roda empat Jenis Pick Up tahun 2015 sebesar Rp. 403.990.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa rekanan Pekerjaan adalah saudara Yakim Wandikbo meminjam perusahaan CV Lowe Mul dari saudara Anton Tabuni;
- Bahwa PPK dalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga T.A 2015 adalah Stepanus Lolopayung yang menunjukan dia sebagai PPK adalah saksi sendiri, akan tetapi sampai saat ini S.K sebagai PPK juga tidak ada;
- Bahwa karena pada SKPD kami tidak ada yang memiliki sertifikasi maka saksi sendiri menunjuk terdakwa sebagai PPK pada kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kontrak, tapi kemungkinan orang lain;
- Bahwa saksi tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga T.A 2015 di dalam kontrak dilakukan pada bulan Maret, dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja berakhir pada tanggal 23 April 2015;
- Dapat saksi jelaskan bahwa petunjuk dari Pak Bupati YAIRUS GWIJANGGE, S.Sos., M.si., beliau katakan (kamtibmas Kab. Nduga sangat terganggu ulah dari beberapa orang yang membuat pemalangan lapangan terbang sudah terjadi beberapa kali) bupati menyarankan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Halaman 19 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika untuk memberikan satu kegiatan pada saudara YAKIM WANDIKBO supaya pemalangan jangan dilakukan lagi;

- Bahwa dengan dasar petunjuk tersebut (Dinas HUBKOMINFO) tidak melakukan pelelangan dan menunjuk langsung kepada saudara YAKIM WANDIKBO;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan kepada saudara YAKIM WANDIKBO (ini kegiatan pengadaan HILUKS untuk operasional Dinas HUBKOMINFO) semua prosedur untuk pencairan dana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku contohnya kontrak satu pada pencairan awal kemudian kontrak terakhir pencairan 100 %;
- Bahwa serah terima barang antara penyedia dengan Dinas HUBKOMINFO tidak pernah dilaksanakan karena barang/ kendaraan pick up Hiluks tidak ada;
- Bahwa Susunan Panitia Pemeriksa Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah dibentuk;
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga T.A 2015 sudah dilakukan pembayaran 100 % dan dilakukan 1 (satu) kali pencairan sekitar bulan September 2015, serta saksi sampaikan pada saat itu pekerjaan memang tidak selesai akan tetapi karena ada ancaman dari pihak penyedia barang dalam hal ini adalah Sdr. Yakim Wandikbo maka saksi mengajukan pembayaran atas kegiatan tersebut;
- Bahwa yang memproses pembayaran kegiatan tersebut diatas adalah saksi selaku Kepala Dinas Perhubungan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa pada saat dilakukan proses pembayaran oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, tidak sesuai dengan peraturan tersebut dan tidak sesuai dengan Surat Perintah Kerja, sehingga yang saksi lakukan adalah salah;
- Bahwa alasan saksi melaksanakan melakukan pembayaran karena pada waktu itu bapak Bupati dan saksi sendiri selaku Kepala Dinas mendapat ancaman atau teror dari saudara Yakim Wandikbo, sehingga saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran memproses pembayaran kegiatan tersebut seluruhnya yakni 100 %;

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh rekanan untuk melakukan tagihan saksi tidak tahu;
- Sepengetahuan saksi bahwa addendum/ perubahan waktu dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga T.A 2015 tidak pernah dilakukan;
- Bahwa dalam kegiatan ini saksi bertanggungjawab atas kekeliruan baik administrasi dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam proses pencairan pembayaran;
- Bahwa saksi sudah pernah sampaikan kepada PPK untuk barang tersebut harus tetap ada dan saksi sudah pernah menyampaikan ke rekanan untuk segera diadakan

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **DANIEL ARWAKON**, :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di Persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga T.A 2015 yang dilakukan terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG bersama-sama dengan Saudara YAKIM WANDIKBO (DPO) dan Saudara ANTON TABUNI (DPO);
- Bahwa saksi merupakan bendahara pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada tahun anggaran 2015 di Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga pernah ada kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015. Pada saat itu, saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga;
- Bahwa dasar saksi menjabat Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga adalah adanya usulan dari Dinas kepada Bupati melalui Wakil Bupati Kabupaten Nduga terkait Bendahara Dinas dengan mengusulkan dua nama (saksi sendiri dan Sudara MAXI KOROMPIS) dan dikembalikan usulan tersebut tetap nama saksi tertera pada surat usulan tersebut,

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Surat Keputusannya sudah saksi saksi cek di Bagian Umum namun staf yang menyimpan Surat Keputusan tersebut pada bagian umum tidak ada ditempat;

- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda empat jenis pick Up pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2015 tidak ada dibentuk Bendahara Kegiatan namun pada waktu itu Kepala dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ada membentuk bendahara kegiatan/proyek yakni saksi YANTI BASONGAN dan Bendahara barang yakni Saudara IGNASIUS PARAPASAN;
- Bahwa mengenai kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015, saksi mengetahuinya karena pada saat itu saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nduga;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya sebatas pencairan/ pembayaran atas Tahun Anggaran 2015 dengan anggaran senilai Rp. 403.990.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) di Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015, dan nilai DPA sebesar Rp. 403.990.000,- (empat ratus tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), pada saat itu rencana awalnya sebenarnya pengadaan kendaraan Roda Empat jenis Pick Up akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sendiri dengan berhubungan langsung dengan Dealer resmi yang berada di Kabupaten Timika namun dalam perjalanannya Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menyerahkan Kegiatan Proyek pengadaan tersebut kepada pihak ketiga yaitu CV. LOWEMUL (Direktur ATON TABUNI) namun yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Saudara YAKIM WANDIKBO dan mengenai pencairan pada saat itu saksi berada di bandara Kenyam saudara YAKIM WANDIKBO menemui saksi untuk menanyakan keberadaan saudara YANTI BASONGAN sebagai bendahara kegiatan untuk menandatangani tagihan pembayaran kegiatan tersebut dan selanjutnya saudara YAKIM WNDIKBO mengantarkan tagihan pembayaran tersebut kebagian Keuangan (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai DPA untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor DPA SKPD :1.07.01.18.01.5.2 yang disahkan pada tanggal 22 Januari 2015 oleh ALLIES YEMBISE, SE., M.Si. selaku pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- Bahwa nilai untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up terdapat pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 sebagaimana termuat dalam DPPA SKPD tersebut adalah sebesar Rp. 403.990.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sumber dana kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 tersebut berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Kabupaten Nduga;
- Bahwa mengenai dasar hukum/ aturan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa saksi tidak mengetahuinya, namun untuk dasar kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 tersebut sepengetahuan saksi ada surat perjanjian (kontrak) dan berdasarkan perintah dari Pimpinan dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yakni saksi SIMON NIRIGI, SE;
- Bahwa saksi lupa kapan Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 tersebut diadakan sekitar bulan Maret masih dalam tahun anggaran 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pelelangan hanya langsung menggunakan metode penunjukan langsung dimana hal tersebut berdasarkan kontrak kerja;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 tersebut sepengetahuan saksi saudara YAKIM WANDIKBOMemjamin CV. LOWEMUL dengan Direturnya adalah saudara ANTON TABUNI;
- Bahwa benar dokumen kontrak (surat perjanjian pemborongan) merupakan salah satu prosedur untuk dapat dilakukannya pencairan anggaran kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2015, akan tetapi saksi tidak memegang kontrak tersebut hanya ditunjukan saja oleh pihak rekanan, dan yang memegang kontraknya adalah pihak ketiga atau rekanan yang menyediakan barang/jasa;

- Bahwa nilai pengadaan kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 sebagaimana termuat dalam surat perjanjian/ kontrak adalah sebesar Rp. 403.990.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai kontrak (surat perjanjian pemborongan) yang menandatangani kontrak tersebut adalah bapak Kepala Dinas Perhubungan SIMON NARIGI, SE, sdr. STEVANUS LOLOPAYUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sdr. YAKIM WANDIKBO selaku pelaksana kegiatan yang mengerjakan kegiatan tersebut dan saksi sendiri selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan;
- Bahwa agar suatu pengadaan barang/ jasa dapat dibayarkan kepada Penyedia Barang/ jasa adalah selain tersedianya dana/anggaran harus ada dokumen-dokumen pendukung yang antara lain sebagai berikut:
 1. Dokumen Kontrak;
 2. Tagihan berupa : SPM (Surat Perintah Membayar);
 3. SPP (surat Perintah Pembayaran);
 4. SPD (Surat Permintaan Dana);
 5. Rincian-Rincian Penggunaan;
 6. Faktur Penagihan;
 7. Faktur pajak standar;
 8. BA Pembayaran;
 9. SPK (surat perjanjian kerja).
 10. Dilampiri dengan :
 11. Surat Perjanjian;
 12. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 13. Referensi Bank;
 14. Jaminan Penawaran;
 15. Jaminan Pelaksanaan;
 16. Dokumentasi;
- Bahwa mekanisme pencairan/ pembayaran dalam pengadaan kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyedia barang/jasa mengajukan permohonan pengajuan pembayaran dengan melampirkan syarat-syarat yang saksi sebutkan tersebut diatas kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015
 2. Selanjutnya Dinas Perhubungan Kabupaten Nduga meneliti kelengkapan syarat-syaratnya lalu menerbitkan SPP dan SPM dan kontrak ke Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah;
 3. Selanjutnya Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) dan dana langsung di transfer (dipindah bukukan) ke rekening rekanan (pihak penyedia barang/ jasa);
- Bahwa yang mengajukan syarat-syarat dokumen-dokumen tersebut diatas adalah saksi sendiri selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2015 sejak mengajukan syarat-syarat pencarian/ pembayaran sampai dengan yang mengajukannya ke Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Kab. Nduga, namun dalam kegiatan ini pihak rekanan dalam hal ini saudara YAKIM WANDIKBO sebagai pelaksana kegiatan yang meminjam bendera CV. LOWEMUL (Direktur saudara ANTON TABUNI);
 - Bahwa Pihak ketiga / Penyedia Barang Jasa mengajukan pembayaran atas pengadaan kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 sebanyak satu kali dengan nilai yang diajukan adalah Rp. 403.990.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Pihak ketiga/ Penyedia Barang Jasa mengajukan pembayaran atas kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015, saksi sudah tidak ingat namun masih di tahun 2015;
 - Bahwa Dinas Perhubungan mengajukan pembayaran atas kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 ke Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) masih di tahun 2015, untuk tanggal dan bulan saksi juga tidak ingat lagi, dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/ Jasa (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar (SPM) namun yang mengajukannya adalah saudara YAKIM

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDIBO selaku pelaksana kegiatan ke Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD);

- Bahwa yang menandatangani Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Nduga saudara SIMON NIRIGI, Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) yang menandatangani adalah saudara YANTI BASONGAN selaku Bendahara Kegiatan, sedangkan Surat Perintah Membayar (SPM)-nya ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Nduga saudara SIMON NIRIGI, SE., selaku Kepala (Pengguna Anggaran);
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan kab. Nduga telah melakukan penelitian baik secara formil (kelengkapan administrasi) terhadap kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 dan sepengetahuan saksi sudah benar, namun secara materiil output dari kegiatan tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Dinas Pendapatan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah mencairkan anggaran terhadap kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa nilai yang dibayarkan Dinas Pendapatan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah kepada Penyedia Barang Jasa adalah sebesar Rp. 403.990.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Pembayaran/ pencairan anggaran tersebut langsung melalui nomor rekening atas nama Pihak ketiga / Penyedia Barang Jasa yaitu direktur CV. LOWEMUL;
- Bahwa atas kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 tersebut tidak dilaksanakan, dan itu merupakan tanggungjawab dari Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara pengeluaran, Bendahara Kegiatan dan pihak ketiga atau rekanan yaitu saudara ANTON TABUNI selaku direktur CV. LOWEMUL dan pelaksana kegiatan yaitu Saudara YAKIM WANDIKBO;
- Bahwa tujuan dibentuknya Bendahara Kegiatan adalah supaya dapat meringankan beban kerja dari Bendahara Pengeluaran dan tugas dari bendahara adalah membuat berita acara penagihan kegiatan;

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP-LS) dalam suatu kegiatan adalah bendahara pengeluaran sedangkan Bendahara Kegiatan / pembantu tidak dapat menandatangani;
- Bahwa yang dapat menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP-LS) dalam suatu kegiatan yaitu saudara YANTI BASONGAN selaku bendahara kegiatan;
- Bahwa setelah saksi lihat dan perhatikan dokumen tagihan kegiatan pengadaan kendaraan Dinas Roda empat jenis Pick up pada dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kab. Nduga tahun 2015 yang ditunjukkan kepada saksi dan baru saksi ingat bahwa Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang menunjukkan langsung saudara YANTI BASONGAN sebagai Bendahara Kegiatan dan mengarahkan saudara YAKIM WANDIKBO kepada saudari YANTI BASONGAN;
- Bahwa bendahara kegiatan tidak dibenarkan untuk menandatangani dokumen tagihan pembayaran kegiatan dan seharusnya yang menandatangani adalah bendahara pengeluaran;
- Bahwa karena dalam tagihan nama saudari YANTI BASONGAN ada didalamnya sehingga saksi mengarahkan Saudara YAKIM WANDIKBO untuk meminta tandatangan dokumen penagihan kepada saudari YANTI BASONGAN;
- Bahwa karena pihak ketiga dalam hal ini adalah YAKIM WANDIKBO telah membawa dokumen tagihan beserta Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, SPP, SPP-LS, dan KWITANSI yang telah dijilid kepada saksi untuk ditandatangani oleh saudara YANTI BASONGAN selaku bendahara kegiatan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

3.Saksi SOLEMAN AWOM.

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga T.A 2015 yang dilakukan terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG bersama-sama dengan Saudara YAKIM WANDIKBO (DPO) dan Saudara ANTON TABUNI (DPO);
- Bahwa pada pertengahan 2015 lalu ada sekelompok masyarakat yang memalang lapangan terbang kab. Nduga sehingga ada pegawai

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



dilapangan atas nama yowel dan ami datang menemui saksi melaporkan kegiatan lapangan terbang setelah mereka melaporkan kemudian saksi menyuruh mereka kembali ke lapangan terbang lalu saksi pergi ke rumah kepala dinas perhubungan saksi SIMON NIRIGI untuk melaporkan peristiwa pemalangan setelah melaporkan kemudian saksi kembali ke rumah, setelah itu kepala dinas perhubungan bertemu dengan pak Bupati kemudian masa yang melakukan pemalangan dikumpulkan di halaman kantor Bupati lalu menegosiasi dengan kepala dinas perhubungan dengan bupati kemudian palang dibuka kembali selanjutnya untuk tindak lanjut pemalangan akhirnya kegiatan pengadaan kendaraan roda empat jenis Pick Up diberikan kepada saudara YAKIM WANDIKBO, dan setelah mendapatkan Pekerjaan / kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat tersebut saksi tidak mengetahui kegiatan tersebut apakah pekerjaan dilakukan/ dilaksanakan namun nama-nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen kontrak itu yang tentukan saksi tidak mengetahui saksi hanya menandatangani dokumen-dokumen yang tercantumkan nama saksi;

- Bahwa saksi menandatangani dokumen-dokumen kontrak dalam keadaan tertekan karena yang membawa dokumen-dokumen kontrak yakni saudara YAKIM dan temannya yang saksi tidak tahu nama sambil membawa parang kemudian saudara YAKIM berkata "ini dokumen kepala dinas suruh untuk bapak tandatangan" kemudian saksi tandatangan sesuai dengan nama yang tercantum di dalam dokumen itu tanpa membaca dokumen-dokumen yang saksi tandatangan;
- Bahwa saat saksi tandatangan dokumen-dokumen kontrak tersebut tanpa ada surat atau nota dinas dari Kepala Dinas perhubungan yakni saksi SIMON NIGIRI;
- Bahwa kapasitas saksi pada saat itu sebagai Pejabat Pengadaan Barang namun saksi tidak pernah dapat Surat Keputusan terkait pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 tanpa ada rapat untuk penunjukan sebagai pejabat pengadaan barang dan tiba-tiba nama saksi sudah ada didalam dokumen-dokumen kontrak;
- Bahwa tidak ada dasar hukum sama sekali, tidak ada surat Keputusan, nota dinas maupun penunjukan secara lisan saksi selaku pejabat pengadaan barang pada pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten

Halaman 28 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Nduga Tahun Anggaran 2015 karena tiba-tiba saja nama saksi muncul dalam dokumen-dokumen tersebut dan saksi tidak tahu struktur panitia pengadaan dalam kegiatan ini karena saksi tidak tahu kapan diadakan rapat, DIPAnya dibahas dimana, saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya nama saksi sudah tercantum dalam dokumen kontrak;

- Bahwa saksi tidak tahu apa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Pejabat Pengadaan Barang pada pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015, yang saksi tahu hanya nama saksi saja sudah tercantum dalam dokumen kontrak tersebut, Dan saksi tidak tahu hal tersebut diatur dimana;
- Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikasi atau keahlian sebagai panitia pengadaan barang/jasa ataupun keahlian teknis lain yang hubungannya dengan pengadaan barang/ jasa pemerintah, setahu saksi nama saksi sudah tercantum dalam dokumen selaku Pejabat Pengadaan Barang pada pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai pengalaman sebagai panitia pengadaan baru kali ini saja saksi selaku Pejabat Pengadaan Barang pada Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Mekanis atau tata cara yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 adalah dengan cara penunjukan langsung, tidak melalui pelelangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penunjukan langsung terhadap kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 namun setahu saksi kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga berkoordinasi dengan Bupati sehubungan dengan kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owners Estimate (OE) yang ditetapkan untuk Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Perusahaan yang ditunjuk dalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 adalah CV. LOWE MUL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dibuat pengumuman penunjukan perusahaan CV. LOWE MUL dalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 karena saksi hanya tahu bahwa nama saksi sudah dalam dokumen-dokumen kontrak tersebut;
- Bahwa berawal dari pemalangan lapangan terbang kab. Nduga oleh masyarakat sehingga ada pegawai lapangan atas nama yowel dan ami datang menemui saksi dengan maksud melaporkan kegiatan lapangan terbang setelah mereka melaporkan kejadian pemalangan tersebut kemudian saksi menyuruh mereka kembali ke lapangan terbang lalu saksi pergi kerumah kepala dinas perhubungan pak SIMON NIRIGI untuk melaporkan peristiwa pemalangan setelah melaporkan kemudian saksi kembali kerumah, setelah itu kepala dinas perhubungan bertemu dengan pak Bupati kemudian masa yang melakukan pemalangan dikumpulkan dihalaman kantor Bupati lalu menegosiasi dengan kepala dinas perhubungan dengan bupati kemudian palang tersebut dibuka kembali selanjutnya untuk tindak lanjut pemalangan akhirnya kegiatan pengadaan kendaro roda empat jenis Pick Up diberikan kepada saudara YAKIM yang meminjam perusahaan ANTON WANDIKBO yaitu CV. LOWE MUL;
- Bahwa saksi tidak tahu proses atau mekanisme kegiatan perencanaan atau pengusulan anggaran yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015, yang bertanggung jawab adalah kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah/ volume pekerjaan pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu harga pasar dari pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015,;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pengadaan barang tidak pernah membuat dokumentasi terkait tahapan-tahapan kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni STEFANUS LOLOPAYUNG maupun Kuasa Pengguna Anggaran yakni Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga sehubungan dengan kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tetapi setelah melihat Surat Perintah Pencairan Dana barulah saksi tahu bahwa kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 telah dibayarkan/ dicairkan;
- Saksi tidak pernah menerima honor dalam menjalankan tugas saudara selaku Pejabat Pengadaan Barang pada kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi YANTIBASONGAN, S.Pd.

- Bahwa saksi memberikan keterangan di Persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga T.A 2015 yang dilakukan terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG bersama-sama dengan Saudara YAKIM WANDIKBO (DPO) dan Saudara ANTON TABUNI (DPO);
- Bahwa pada tahun anggaran 2015 di Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga pernah ada kegiatan Pengadaan

Halaman 31 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015. Pada saat itu, saksi menjabat sebagai Bendahara Kegiatan Pengadaan tersebut di Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga;

- Bahwa dasar saksi menjabat Bendahara Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Ndugaditunjuk langsung (secara lisa) oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Nduga (Simon Nirigi, SE.,M.Si) yang menyampaikan "ibu nanti jadi bendahara kegiatan" namun tidak berdasarkan surat tertulis (SK) hanya melalui perintah lisan saja dari Kepala Dinas;
- Bahwa Tugas dan wewenang saksi secara umum sebagai bendahara pada kegiatan karena disuruh saja jadi bendahara kegiatan, namun saksi tidak mengetahui apa tugas pokok saksi;
- Bahwa keberadaan saksi dikenyam sekitar bulan Juni atau Juli sampai bulan September 2015 diluar dari waktu tersebut saksi tidak ada berada di kenyam (ibukota Kab. Nduga);
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada waktu itu yang saksi tandatangan adalah antara lain :
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;
 - Kwitansi Pembayaran tagihan 100 % atas kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- Bahwa Nilai DPA untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor DPA SKPD :1.07.01.18.01.5.2 yang disahkan pada tanggal 22 Januari 2015 oleh ALLIES YEMBISE, SE., M.Si. selaku pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- Bahwa Nilai untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up terdapat pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 sebagaimana termuat dalam DPPA SKPD tersebut adalah sebesar Rp. 403.990.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumber dana kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 tersebut berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Kabupaten Nduga;
- Bahwa mengenai dasar hukum/ aturan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya ditunjuk oleh Kepala Dinas yakni saksi SIMON NIRIGI, SE., untuk menjadi Bendahara Kegiatan, selebihnya saksi tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa saksi lupa kapan Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 tersebut diadakan sekitar bulan Juli sampai dengan September masih dalam tahun anggaran 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pelelangan atau tidak;
- Bahwa mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun yang saksi ingat untuk pihak ke tiga sebagai penyedia barang nama CV nya saksi sudah lupa, untuk di Dinas Perhubungan sendiri yang terlibat antara lain :
 - PA : SIMON NIRIGI, SE.,
 - PPK : STEVANUS LOLOPAYUNG
 - Bendahara Pengeluaran : DANIEL ARWAKON.
 - Bendahara Kegiatan : saksi sendiri YANTI BASONGAN, S.Pd;
 - Rekanan : ANTON TABUNI/ YAKIM WANDIKBO.Sedangkan untuk Tim Pemeriksa Barang tidak dibentuk
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 tersebut sepengetahuan saksi saudara ANTON TABUNI sebagai Direkturnya CV. LOWE MUL;
- Bahwa dokumen kontrak (surat perjanjian pemborongan) merupakan salah satu prosedur untuk dapat dilakukannya pencairan anggaran kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015, akan tetapi saksi tidak memegang kontrak tersebut hanya ditunjukkan saja oleh pihak rekanan, dan yang memegang kontraknya adalah pihak ketiga atau rekanan yang menyediakan barang/jasa;

Halaman 33 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai pengadaan kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 sebagaimana termuat dalam surat perjanjian/ kontrak adalah sebesar Rp. 403.990.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pihak ketiga/ Penyedia Barang Jasa mengajukan pembayaran atas kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 sekitar antara bulan Juni sampai bulan September tahun 2015;
- Bahwa pada saat saksi mau berangkat ke Kenyam dengan kepala Distrik Yal (Simon Pane) sesampainya disana lalu beberapa hari kemudian Kepala DishubKOMINFO Kab. Nduga meminta rapat staf yang dihadiri oleh beberapa staf yang antara lain : Saksi sendiri (Yanti Basongan), Daniel Arwakom/ Bendahara Pengeluaran, ibu Orfa, Salome Awom, Sekretaris Dinas/ Lois Wandikbo, maupun Kepala Dinas yang bahas pada saat itu adalah mengenai kedisiplinan pegawai dan pada saat itu saksi ditunjuk pada saat itu selaku bendahara kegiatan;
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) minggu kemudian saksi didatangi oleh seseorang yang saksi tidak kenal mengatakan "ibu bendahara kegiatan kah, ini toong ditanda tangan" lalu saksi disodorkan berkas mengenai tangihan/pembayaran kegiatan;
- Bahwa Dinas Perhubungan mengajukan pembayaran atas kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 ke Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) masih di tahun 2015, untuk tanggal dan bulan saksi juga tidak ingat lagi, dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/ Jasa (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa yang menandatangani Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah saksi sendiri (YANTI BASONGAN) selaku Bendahara Kegiatan Pengadaan pada Dinas Perhubungan Kab. Nduga, Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) yang menandatangani adalah saksi sendiri (YANTI BASONGAN) selaku Bendahara Kegiatan Pengadaan dan, sedangkan Surat Perintah Membayar (SPM)-nya

Halaman 34 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh SIMON NIRIGI, SE., selaku Kepala (Pengguna Anggaran;

- Bahwa saksi selaku Bendahara Kegiatan Pengadaan pada Dinas Perhubungan kab. Ndugatidak pernah baca maupun melakukan penelitian baik secara formil (kelengkapan administrasi) terhadap kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 karena saksi tidak tahu dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan tersebut, saksi hanya menandatangani;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Dinas Pendapatan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah mencairkan anggaran terhadap kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa Nilai yang dibayarkan Dinas Pendapatan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah kepada Penyedia Barang Jasa adalah sebesar Rp. 403.990.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Pembayaran/ pencairan anggaran tersebut saksi tidak tahu apakah langsung melalui nomor rekening atas nama Pihak ketiga / Penyedia Barang Jasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada semenjak saksi disana bahwa yang menggunakan kendaraan dinas milik pemerintah roda empat adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Ketua DPRD, selebihnya itu semua pegawai hanya jalan kaki ke kantor;
- Bahwa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 tersebut tidak dilaksanakan, dan itu merupakan tanggungjawab dari Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Kegiatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **LAURENSIUS SALUZ.**

- Bahwasaksi memberikan keterangan di Persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga T.A 2015 yang dilakukan terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG bersama-sama dengan



Saudara YAKIM WANDIKBO (DPO) dan Saudara ANTON TABUNI (DPO);

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja di kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Nduga, serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kab. Nduga Selama saksi bertugas di dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Nduga yaitu:
 - a. Menyusun APBD Kab. Nduga dan DPA serta Pengendali Anggaran Daerah;
 - b. Membuat Surat Penyiapan Dana;
 - c. Menyusun APBD berdasarkan Rencana Kerja Anggaran;
- Bahwa saksi bertanggungjawab langsung pekerjaan saksi kepada Kepala BPKAD Kab. Nduga;
- Bahwa yang pertama saksi mengetahui dari DPA yang bersumber dari dana DAK Tahun 2014 karena tidak ada permintaan dana dari Dinas terkait dianggarkan lagi Tahun Anggaran 2015, kemudian setelah kegiatan tersebut dilaksanakan, tugas saksi terkait pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 adalah pada waktu pengadaan roda empat tersebut saksi masih menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala BPKAD (pada waktu itu bernama Dinas Keuangan) dan saksi mengetahui adanya pengadaan roda empat tersebut tetapi kalau tugas dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu memproses menyiapkan Dana dari SKPD terkait berdasarkan DPA dalam APBD TA 2015 (Dokumen Penggunaan Anggaran) yang sudah ditetapkan oleh Bupati Kab. Nduga tahun 2015;
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pagu dana pengadaan kendaraan roda empat tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 yang dilanjutkan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 403.990.000.- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan pada Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan

Halaman 36 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 403.990.000.- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa untuk melakukan kelengkapan dokumen terdiri dari:
 - Dokumen Kontrak (Surat Perjanjian Kerja);
 - Surat Tagihan;
 - Faktur Pajak;
 - Berita Serah terima Barang;
 - Kwitansi Pembayaran;
 - Dan selebihnya saksi kurang tahu, walaupun tupoksi terkait kelengkapan dokumen tagihan / kontrak ada di bidang Perbendaharaan;
- Bahwa apabila salah satu dari syarat tersebut diatas tidak dipenuhi maka pencairan tidak dapat dilakukan atau dengan kata lain dokumen SP2D tidak dapat diterbitkan;
- Bahwa prosedur untuk melakukan proses pencairan yakni Kontraktor membuat surat tagihan yang ditujukan kepada PPK, kemudian PPK menyampaikan kepada Kepala SKPD terkait dengan tagihan, selanjutnya Kepala SKPD membuat Surat Penyediaan Dana untuk ditujukan ke Bagian Keuangan, kemudian Keuangan melihat dana apakah ada di dalam DPA kemudian Keuangan (BPKAD) mencantak atau menerbitkan Register SPD yang ditujukan kepada SKPD melalui Bendahara SKPD, setelah itu PPK menerbitkan SPP-LS setelah itu diajukan ke Kepala SKPD untuk menerbitkan SPM-LS yang selanjutnya diajukan ke bagian Keuangan, namun sebelum SPP-LS dan SPM-LS diterbitkan oleh SKPD, PPK memverifikasi dokumen tagihan yang disiapkan oleh Pihak Ketiga. Setelah semua kelengkapan tersebut dilengkapi seluruh dokumen tagihan diserahkan atau disampaikan ke BPKAD. Selanjutnya dokumen tagihan yang telah disampaikan kelengkapan ke BPKAD bagian Perbendaharaan seksi Penerimaan dan Pelaporan memverifikasi semua dokumen tagihan (apabila salah satu dokumen tagihan kelengkapannya kurang sesuai dengan cek list maka akan dikembalikan lagi kepada SKPD), akan tetapi apabila sudah lengkap maka diproses oleh bidang

Halaman 37 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbendaharaan dengan menerbitkan SP2D kemudian SP2D tersebut diserahkan kepada Kepala BPKAD untuk di tandatangan dan dikembalikan ke Perbendaharaan untuk dibawa ke Kas Daerah, kemudian ada Pemindah Buku dari Kas Daerah ke Pihak Ketiga/Rekening Perusahaan Penyedia Barang;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apakah ada dibentuk Tim Pemeriksa Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) namun seharusnya dibentuk Tim tersebut;
- Bahwa Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 pencairan telah dilaksanakan 100 % sesuai dengan SP2D Nomor 02401/SP2D-LS/PERHUBUNGAN/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh saksi sendiri pada saat itu menjabat sebagai Pejabat Sementara BPKAD;
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala BPKAD (saat itu Dinas Keuangan) saksi tidak menanyakan mengenai pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 berkaitan dengan keberadaannya ada dimana;
- Bahwa Pengadaan Kendaraan Roda empat Jenis Pick Up pada Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika tersebut saksi tidak melakukan pengecekan dan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu yang menyampaikan ke DPKAD untuk kegiatan pengadaan kendaraan roda empat jenis pick up adalah Bendahara yakni saksi Daniel Arwakom;
- Bahwa saksi pernah satu kali bertemu dengan salah satu nama diatas akan tetapi orang tersebut masih ada kaitan dengan pekerjaan ini bersama-sama dengan Kepala Dinas Perhubungan yakni saksi SIMON NIRIGI dan pihak ketiga ini memerintahkan pencairan untuk disegerakan sekira bulan Agustus 2015, kemudian saksi bertanya kepada saksi Laurensius Saluz (Kabid Perbendahraan) perihal tagihan apakah sudah masuk atau belum, dan dijawab oleh Kabid Perbendahraan dijawab sudah ada, kemudian saksi sampaikan kepada staf anggaran untuk menerbitkan SPD yang diterbitkan pada saat itu dan saudara Laurensius memeriksa kembali kelengkapan tagihan setelah dikoreksi hari itu juga diterbitkan SP2D dan dokumen SP2D diserahkan kepada saksi selaku Pejabat Sementara (PJS)

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditandatangani, kemudian diberikan kepada staf dan diserahkan ke Kas Daerah dan selanjutnya ada pemindahan buku dari kas daerah ke rekening pihak ketiga;

- Bahwa untuk jeda waktu yang begitu lama saksi kurang tahu persis, akan tetapi waktu itu surat yang masuk ke Sekretariat pasti akan ditindak lanjuti begitu teregister di buku surat masuk, kemungkinan surat dari Dinas biasanya suka diberikan tanggal mundur;
- Bahwa sebetulnya diangkat nya Bendahara Kegiatan menyalahi prosedur, adapun biasanya diangkat bendahara pembantu hanya untuk membantu tugas Bendahara SKPD karena mungkin terlalu banyaknya yang berbeda lokasi tugas pekerjaan, tugas Bendahara Pembantu untuk membantu Bendahara SKPD;
- Bahwa untuk pengangkatan seorang Bendahara SKPD mengusulkan Bendahara SKPD dan DPPKAD yang mengangkatnya dengan SK Bupati dan secara Fungsional Bendahara bertanggungjawab kepada DPKAD;
- Bahwa menurut aturan yang ada tidak dapat bendahara kegiatan melakukan pencairan, yang dapat melakukan hal itu hanya bendahara SKPD;
- Bahwa Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 pencairan telah dilaksanakan 100 % sesuai dengan SP2D Nomor 02401/SP2D-LS/PERHUBUNGAN/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh saksi sendiri pada saat itu menjabat sebagai Pejabat Sementara BPKAD;
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala BPKAD (saat itu Dinas Keuangan) saksi tidak menanyakan mengenai pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 berkaitan dengan keberadaannya ada dimana;
- Bahwa Pengadaan Kendaraan Roda empat Jenis Pick Up pada Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika tersebut Saksi tidak melakukan pengecekan dan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu yang menyampaikan ke DPKAD untuk kegiatan pengadaan kendaraan roda empat jenis pick up adalah Bendahara yakni saksi Daniel Arwakom;

Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah satu kali bertemu dengan salah satu nama diatas akan tetapi orang tersebut masih ada kaitan dengan pekerjaan ini bersama-sama dengan Kepala Dinas Perhubungan yakni saksi SIMON NIRIGI dan pihak ketiga ini memerintahkan pencairan untuk disegerakan sekira bulan Agustus 2015, kemudian saksi bertanya kepada saksi Laurensius Saluz (Kabid Perbendahraan) perihal tagihan apakah sudah masuk atau belum, dan dijawab oleh Kabid Perbendahraan dijawab sudah ada, kemudian saksi sampaikan kepada staf anggaran untuk menerbitkan SPD yang diterbitkan pada saat itu dan saksi Laurensius memeriksa kembali kelengkapan tagihan setelah dikoreksi hari itu juga diterbitkan SP2D dan dokumen SP2D diserahkan kepada saksi selaku Pejabat Sementara (PJS) untuk ditandatangani, kemudian diberikan kepada staf dan diserahkan ke Kas Daerah dan selanjutnya ada pemindahan buku dari kas daerah ke rekening pihak ketiga;
- Bahwa untuk jeda waktu yang begitu lama saksi kurang tahu persis, akan tetapi waktu itu surat yang masuk ke Sekretariat pasti akan ditindak lanjuti begitu teregister di buku surat masuk, kemungkinan surat dari Dinas biasanya suka diberikan tanggal mundur;
- Bahwa sebetulnya diangkat nya Bendahara Kegiatan menyalahi prosedur, adapun biasanya diangkat bendahara pembantu hanya untuk membantu tugas Bendahara SKPD karena mungkin terlalu banyaknya yang berbeda lokasi tugas pekerjaan, tugas Bendahara Pembantu untuk membantu Bendahara SKPD;
- Bahwa untuk pengangkatan seorang Bendahara SKPD mengusulkan Bendahara SKPD dan DPPKAD yang mengangkatnya dengan SK Bupati dan secara Fungsional Bendahara bertanggungjawab kepada DPKAD;
- Bahwa menurut aturan yang ada tidak dapat bendahara kegiatan melakukan pencairan, yang dapat melakukan hal itu hanya bendahara SKPD;
- Bahwa bendahara SKPD pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Nduga adalah saksi Daniel Arwakom, sedangkan surat-surat diatas adalah bendahara kegiatan yang menandatangani dan hal tersebut merupakan kesalahan pada pemeriksaan dokumen / berkas pada tingkat PPK dan Perbendahraan

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



yang mana saksi tetap melakukan proses pencairan yang seharusnya menandatangani surat-surat diatas adalah saksi Daniel Arwakom;

- Bahwa Yang menjadi bendahara SKPD pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Nduga Tahun Anggaran 2015 adalah saksi Daniel Arwakom bukan saksi Yanti Basongan;
- Bahwa pencairan dilakukan hanya satu kali saja sesuai dengan SP2D Nomor 02401/SP2D-LS/PERHUBUNGAN/2015 pada tanggal 25 Agustus 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee atau komisi dari pihak ketiga maupun dari Dinas terkait;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa apabila terjadi penyimpangan yaitu SKPD itu sendiri karena SKPD yang tahu dana dan proses kegiatan pengadaan tersebut dan tugas saksi selaku Plt. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hanya memproses pengajuan pencairan dana yang telah diperiksa atau di verifikasi oleh PPK dan Perbendaharaan sesuai tupoksi dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dari SKPD terkait apabila dokumen tersebut sudah lengkap dan sesuai DPA;
- Bahwayang bertanggungjawab mengenai hal tersebut adalah saksi sendiri dikarenakan SP2D tersebut saksi yang menandatangani sendiri yang sebelumnya berkas tersebut sudah diverifikasi oleh bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kab. Nduga dan yang kemudian diterbitkan SP2D untuk saksi tandatangani
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

5.Saksi **TEDDY S. MANGERONGKONDA,**

- Bahwasaksi memberikan keterangan di Persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga T.A 2015 yang dilakukan terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG bersama-sama dengan Saudara YAKIM WANDIKBO (DPO) dan Saudara ANTON TABUNI (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja di kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Nduga, serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kab. Nduga Selama saksi bertugas di dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Nduga yaitu:
 - a. Menyusun APBD Kab. Nduga dan DPA serta Pengendali Anggaran Daerah;
 - b. Membuat Surat Penyiapan Dana;
 - c. Menyusun APBD berdasarkan Rencana Kerja Anggaran;
- Bahwa saksi bertanggungjawab langsung pekerjaan saksi kepada Kepala BPKAD Kab. Nduga;
- Bahwa yang pertama saksi mengetahui dari DPA yang bersumber dari dana DAK Tahun 2014 karena tidak ada permintaan dana dari Dinas terkait dianggarkan lagi Tahun Anggaran 2015, kemudian setelah kegiatan tersebut dilaksanakan, tugas saksi terkait pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 adalah pada waktu pengadaan roda empat tersebut saksi masih menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala BPKAD (pada waktu itu bernama Dinas Keuangan) dan saksi mengetahui adanya pengadaan roda empat tersebut tetapi kalau tugas dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu memproses menyiapkan Dana dari SKPD terkait berdasarkan DPA dalam APBD TA 2015 (Dokumen Penggunaan Anggaran) yang sudah ditetapkan oleh Bupati Kab. Nduga tahun 2015;
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pagu dana pengadaan kendaraan roda empat tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 yang dilanjutkan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 403.990.000.- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui nilai kontrak Pekerjaan pada Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015

Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 403.990.000.- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa untuk melakukan kelengkapan dokumen terdiri dari:
 - Dokumen Kontrak (Surat Perjanjian Kerja);
 - Surat Tagihan;
 - Faktur Pajak;
 - Berita Serah terima Barang;
 - Kwitansi Pembayaran;
 - Dan selebihnya saksi kurang tahu, walaupun tupoksi terkait kelengkapan dokumen tagihan / kontrak ada di bidang Perbendaharaan;
- Bahwa apabila salah satu dari syarat tersebut diatas tidak dipenuhi maka pencairan tidak dapat dilakukan atau dengan kata lain dokumen SP2D tidak dapat diterbitkan;
- Bahwa prosedur untuk melakukan proses pencairan yakni Kontraktor membuat surat tagihan yang ditujukan kepada PPK, kemudian PPK menyampaikan kepada Kepala SKPD terkait dengan tagihan, selanjutnya Kepala SKPD membuat Surat Penyediaan Dana untuk ditujukan ke Bagian Keuangan, kemudian Keuangan melihat dana apakah ada di dalam DPA kemudian Keuangan (BPKAD) mencantak atau menerbitkan Register SPD yang ditujukan kepada SKPD melalui Bendahara SKPD, setelah itu PPK menerbitkan SPP-LS setelah itu diajukan ke Kepala SKPD untuk menerbitkan SPM-LS yang selanjutnya diajukan ke bagian Keuangan, namun sebelum SPP-LS dan SPM-LS diterbitkan oleh SKPD, PPK memverifikasi dokumen tagihan yang disiapkan oleh Pihak Ketiga. Setelah semua kelengkapan tersebut dilengkapi seluruh dokumen tagihan diserahkan atau disampaikan ke BPKAD. Selanjutnya dokumen tagihan yang telah disampaikan kelengkapan ke BPKAD bagian Perbendaharaan seksi Penerimaan dan Pelaporan memverifikasi semua dokumen tagihan (apabila salah satu dokumen tagihan kelengkapannya kurang sesuai dengan cek list maka akan dikembalikan lagi kepada SKPD), akan tetapi apabila sudah lengkap maka diproses oleh bidang Perbendaharaan dengan menerbitkan SP2D kemudian SP2D tersebut

Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Kepala BPKAD untuk di tandatangan dan dikembalikan ke Perbendaharaan untuk dibawa ke Kas Daerah, kemudian ada Pemindah Buku dari Kas Daerah ke Pihak Ketiga/Rekening Perusahaan Penyedia Barang;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apakah ada dibentuk Tim Pemeriksa Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) namun seharusnya dibentuk Tim tersebut;
- Bahwa Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 pencairan telah dilaksanakan 100 % sesuai dengan SP2D Nomor 02401/SP2D-LS/PERHUBUNGAN/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh saksi sendiri pada saat itu menjabat sebagai Pejabat Sementara BPKAD;
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala BPKAD (saat itu Dinas Keuangan) saksi tidak menanyakan mengenai pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 berkaitan dengan keberadaannya ada dimana
- Pengadaan Kendaraan Roda empat Jenis Pick Up pada Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika tersebut saksi tidak melakukan pengecekan dan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu yang menyampaikan ke DPKAD untuk kegiatan pengadaan kendaraan roda empat jenis pick up adalah Bendahara yakni saksi Daniel Arwakom;
- Bahwa saksi pernah satu kali bertemu dengan salah satu nama diatas akan tetapi orang tersebut masih ada kaitan dengan pekerjaan ini bersama-sama dengan Kepala Dinas Perhubungan yakni bapak SIMON NIRIGI dan pihak ketiga ini memerintahkan pencairan untuk disegerakan sekira bulan Agustus 2015, kemudian saksi bertanya kepada pak Laurensius Saluz (Kabid Perbendaharaan) perihal tagihan apakah sudah masuk atau belum, dan dijawab oleh Kabid Perbendaharaan dijawab sudah ada, kemudian saksi sampaikan kepada staf anggaran untuk menerbitkan SPD yang diterbitkan pada saat itu dan saudara Laurensius memeriksa kembali kelengkapan tagihan setelah dikoreksi hari itu juga diterbitkan SP2D dan dokumen SP2D diserahkan kepada saksi selaku Pejabat Sementara (PJS) untuk ditandatangani, kemudian diberikan kepada staf dan diserahkan



ke Kas Daerah dan selanjutnya ada pemindahan buku dari kas daerah ke rekening pihak ketiga;

- Bahwa untuk jeda waktu yang begitu lama saksi kurang tahu persis, akan tetapi waktu itu surat yang masuk ke Sekretariat pasti akan ditindak lanjuti begitu teregister di buku surat masuk, kemungkinan surat dari Dinas biasanya suka diberikan tanggal mundur;
- Bahwa sebetulnya diangkat nya Bendahara Kegiatan menyalahi prosedur, adapun biasanya diangkat bendahara pembantu hanya untuk membantu tugas Bendahara SKPD karena mungkin terlalu banyaknya yang berbeda lokasi tugas pekerjaan, tugas Bendahara Pembantu untuk membantu Bendahara SKPD;
- Bahwa untuk pengangkatan seorang Bendahara SKPD mengusulkan Bendahara SKPD dan DPPKAD yang mengangkatnya dengan SK Bupati dan secara Fungsional Bendahara bertanggungjawab kepada DPKAD;
- Bahwa menurut aturan yang ada tidak dapat bendahara kegiatan melakukan pencairan, yang dapat melakukan hal itu hanya bendahara SKPD;
- Bahwa Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 pencairan telah dilaksanakan 100 % sesuai dengan SP2D Nomor 02401/SP2D-LS/PERHUBUNGAN/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh saksi sendiri pada saat itu menjabat sebagai Pejabat Sementara BPKAD;
- Bahwa pengadaan Kendaraan Roda empat Jenis Pick Up pada Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika tersebut Saksi tidak melakukan pengecekan dan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu yang menyampaikan ke DPKAD untuk kegiatan pengadaan kendaraan roda empat jenis pick up adalah Bendahara yakni Saudara Daniel Arwakom;
- Bahwa bendahara SKPD pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Nduga adalah Sdr. Daniel Arwakom, sedangkan surat-surat diatas adalah bendahara kegiatan yang menandatangani dan hal tersebut merupakan kesalahan pada pemeriksaan dokumen / berkas pada tingkat PPK dan Perbendaharaan yang mana saksi tetap melakukan proses pencairan yang seharusnya menandatangani surat-surat diatas adalah Sdr. Daniel Arwakom;

Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Daerah Kab. Nduga tidak pernah mengeluarkan Peraturan terkait pengangkatan Bendahara Kegiatan, namun yang ada hanya Surat Keputusan Bupati Kab. Nduga tentang Pengangkatan Bendahara SKPD;
- Bahwa yang menjadi bendahara SKPD pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Nduga Tahun Anggaran 2015 adalah saksi Daniel Arwakom bukan saksi Yanti Basongan;
- Bahwa Pencairan dilakukan hanya satu kali saja sesuai dengan SP2D Nomor 02401/SP2D-LS/PERHUBUNGAN/2015 pada tanggal 25 Agustus 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee atau komisi dari pihak ketiga maupun dari Dinas terkait;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa apabila terjadi penyimpangan yaitu SKPD itu sendiri karena SKPD yang tahu dana dan proses kegiatan pengadaan tersebut dan tugas saksi selaku Plt. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hanya memproses pengajuan pencairan dana yang telah diperiksa atau di verifikasi oleh PPK dan Perbendaharaan sesuai tupoksi dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dari SKPD terkait apabila dokumen tersebut sudah lengkap dan sesuai DPA;
- Bahwa yang bertanggungjawab mengenai hal tersebut adalah saksi sendiri dikarenakan SP2D tersebut saksi yang menandatangani sendiri yang sebelumnya berkas tersebut sudah diverifikasi oleh bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kab. Nduga dan yang kemudian diterbitkan SP2D untuk saksi tandatangani.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **SEM SORA**.

- Bahwasaksi memberikan keterangan di Persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga T.A 2015 yang dilakukan terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG bersama-sama dengan Saudara YAKIM WANDIKBO (DPO) dan Saudara ANTON TABUNI (DPO);

Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG karena kami tinggal satu rumah namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Nduga Selama saksi bertugas di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. NdugaTupoksi saksi antara lainmengurus administrasi kepegawaian, mengurus administrasi perkantoran dan masalah keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Nduga ;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 adalah fiktif/ tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa STEFANUS LOLOPAYUNG yang menceritakan kepada saksi bahwa pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 tidak pernah dilaksanakan setelah ada pemeriksaan dari BPK;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 karena saksi pernah menandatangani berkas atau dokumen Pencairan yang dibawa oleh pihak rekanan ke rumah dan pada saat itu posisi Terdakwa sedang berada di Toraja;
- Bahwa surat atau dokumen-dokumen yang saksi tandatangani adalah surat atau dokumen yang berhubungan dengan Pencairan dana dalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 atas nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) STEPANUS LOLOPAYUNG, ST;
- Bahwa pada saat itu pihak rekanan sering bolak balik ke rumah saksi dimana rumah tersebut ditinggali bersama dengan terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) minggu untuk mencari terdakwa agar menandatangani surat/ dokumen terkait pengadaan mobil tersebut, namun terdakwa tidak berada di rumah kemudian saudara YURLIANUS mendapat telepon dari saksi DANIEL ARWAKOM bahwa pihak rekanan mau kerumah saksi kemudian saudara

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



YURLIANUS menghubungi terdakwa untuk mengirimkan contoh tandatangan kepada saksi sehingga terdakwa mengirimkan contoh tandatangan melalui BBM saksi dan setelah saksi menerima BBM dari terdakwa kemudian saudara YURLIANUS menelepon terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi tidak menandatangani surat/ dokumen - dokumen tersebut sehingga saudara YURLIANUS memberikan telepon kepada saksi dan saksi berbicara dengan terdakwa dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi “ ko tandatangan saja nanti saksi dan kepala dinas yang bertanggung jawab” dan tidak lama kemudian pihak rekanan mendatangi saksi kerumah saksi dan menyuruh saksi menandatangani surat/ dokumen yang tercantum nama STEPANUS LOLOPAYUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pihak rekanan, namun setelah saksi melihat dokumen pengumuman menunjukan langsung barulah saksi tahu bahwa pihak rekanan adalah saudara ANTON TABUNI;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana dalam Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kontrak Pekerjaan pada Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 namun setelah saksi diperlihatkan dokumen kontrak barulah saksi mengetahui bahwa nilainya sebesar Rp. 403.990.000,- (Empat ratus tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 - a. benar surat yang tercantum pada huruf “a” sampai dengan “h” adalah surat /dokumen yang telah saksi tandatangani atas nama STEPANUS LOLOPAYUNG selaku pejabat pembuat komitmen (PPK);
 - b. untuk waktu penandatanganan dokumen-dokumen tersebut saksi lupa;
 - c. alasan saksi menandatangani surat /dokumen yang tercantum pada huruf “a” s/d “h” karena saksi dibawah tekanan dan ancaman dari pihak rekanan;
 - d. tidak ada kapasitas saksi yang berhubungan dengan dokumen tersebut namun saksi menandatangani surat-surat tersebut atas



perintah dan persetujuan dari Terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG dan saksi menandatangani surat-surat tersebut juga karena saksi dalam kondisi dibawah tekanan dan ancaman dari pihak rekanan;

e. bahwa dengan menandatangani surat /dokumen yang tercantum pada huruf "a" s/d "h" tidak dibenarkan oleh hukum;

- Bahwa Sepengetahuan saksi Bahwa pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 sudah dilakukan pembayaran **100%** (seratus persen) namun pekerjaan tidak dilaksanakan dan itu saksi ketahui dari saudara Terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG pada saat selesai pemeriksaan BPK;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang atau fee dari siapapun baik Kepala Dinas Maupun Rekanan dalam Pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tugas pokok dan fungsi terdakwa sebagai staff pada Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasi KAB. Nduga Selama terdakwa bertugas di dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kab. Nduga tidak ada pekerjaan yang terdakwa kerjakan melainkan hanya ditunjuk sebagai PPK pada Tahun 2015 dalam Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa terdakwa mempertanggungjawabkan langsung pekerjaan terdakwa kepada Kepala Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasi KAB. Nduga ;
- Bahwa tugas terdakwa terkait pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai **PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)** dan diangkat berdasarkan Surat

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati yang nomornya terdakwa lupa namun tahunnya seingat terdakwa tahun 2015;

- Bahwa terdakwa menjelaskan:
 - a. Pengguna Anggaran dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 adalah SIMON NIRIGI, S.E. dengan Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga.
 - b. Bendahara Pengeluaran dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 adalah DANIEL ARWAKON, ST. Sebagai Staf pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga.
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 tidak ada kegiatan lelang sebelum pekerjaan dilakukan namun dengan menggunakan penunjukan langsung;
- Bahwa seingat terdakwa sumber dana dalam Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015;
- Bahwa terdakwa sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen) terkait Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 tidak mengetahui dan memahami tugas dan tanggungjawab selaku PPK (pejabat pembuat komitmen);
- Bahwa Nilai kontrak Pekerjaan pada Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 adalah kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
- Bahwa seingat terdakwa rekanan Pekerjaan adalah CV. Lome yang alamatnya terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Adapun jenis Kontrak Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 adalah Penunjukan

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung yang diarahkan langsung oleh kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Nduga (SIMON NIRIGI, S.E);

- Bahwa dalam Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 sebanyak 4 (empat) kali dan pada pertemuan pertamanya pada awalnya rekanan diarahkan Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga untuk menemui terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk menandatangani kontrak / perjanjian kerja namun terdakwa menolak untuk menandatangani karena terdakwa belum siap menjadi PPK dalam pekerjaan ini dan keesokan harinya lagi rekanan datang kembali kepada terdakwa dengan tujuan yang sama namun terdakwa tetap menolak dengan alasan yang sama dan pada hari berikutnya rekanan datang kembali kepada terdakwa namun tidak bertemu dengan terdakwa dikarenakan terdakwa tidak ada ditempat lalu pada pertemuan ke-4 rekanan kembali menemui terdakwa dengan tujuan yang sama dan rekanan mengatakan bahwa kontrak / perjanjian kerja harus ditandatangani sesuai dengan perintah dari Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga dan setelah rekanan mengatakan hal tersebut karena terdakwa dibawah ditekanan pihak ketiga dan mau tidak mau terdakwa harus menerima dan menandatangani kontrak / perjanjian kerja tersebut dan terdakwa menandatangani kontrak / perjanjian kerja tersebut sekitar pada bulan Maret atau April tahun 2015;
- Bahwa yang membuat kontrak Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 adalah pihak ketiga atau rekanan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu yang membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri dan cara untuk menetapkan HPS dan selain itu seingat terdakwa tidak pernah ada pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan kontrak dan Surat

Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Mulai Kerja (SPMK) dimulai tanggal yang terdakwa lupa namun seingat terdakwa pada bulan Maret atau April berakhirnya terdakwa lupa tanggal dan bulannya namun selesai pada tahun 2015 dengan lama pekerjaan terdakwa tidak ingat lagi;

- Bahwa serah terima barang antara penyedia dengan PPK **tidak pernah dilaksanakan**;
- Bahwa seingat terdakwa **tidak pernah dibentuk** Tim Pemeriksa Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk oleh Surat Keputusan Bupati Kab. Nduga **tidak memiliki sertifikasi** dan tidak pernah mengikuti ujian sertifikasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 sudah dilakukan pembayaran **100%** (seratus persen) dan dilakukan sebanyak **1(satu) kali** pencairan yaitu sekitar bulan Agustus 2015;
- Bahwa pada saat BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melakukan pemeriksaan pada bulan Mei tahun 2016 terdakwa pernah menanyakan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mengenai keberadaan kendaraan Roda empat Jenis Pick Up tersebut namun jawaban dari Kepala Dinas menyampaikan "Stephanus tidak perlu takut nanti saya (Kepala Dinas) yang tanggung jawab";
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa kendaraan tersebut tidak pernah diadakan;
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan/ pembayaran kepada rekanan terdakwa tidak melakukan pengecekan barang dan dokumen-dokumen terkait lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi oleh rekanan untuk melakukan penagihan / pembayaran pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 dan dapat terdakwa jelaskan saat penandatanganan pencairan terdakwa tidak berada ditempat namun rekanan bertemu dengan saudara Sem Sora selaku Staf pada Dinas Perpustakaan Daerah Kab. Nduga kemudian Saudara Sem Sora

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



menghubungi terdakwa melalui telepon untuk memberitahukan hal tersebut dikarenakan Saudara Sem Sora diancam oleh rekanan dengan membawa senjata tajam berupa parang sehingga terdakwa memberitahukan supaya saudara Sem Sora Menandatangani Surat Pencairan tersebut dengan cara terdakwa mengirim tandatangan terdakwa melalui Aplikasi BBM (blackberry Messangers) kemudian Saudara **Sem Sora** meniru tanda tangan yang terdakwa kirim tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi oleh rekanan untuk melakukan penagihan / pembayaran pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 dan dapat terdakwa jelaskan saat penandatanganan pencairan terdakwa tidak berada ditempat namun rekanan bertemu dengan saudara Sem Sora selaku Staf pada Dinas Perpustakaan Daerah Kab. Nduga kemudian Saudara Sem Sora menghubungi terdakwa melalui telepon untuk memberitahukan hal tersebut dikarenakan Saudara Sem Sora diancam oleh rekanan dengan membawa senjata tajam berupa parang sehingga terdakwa memberitahukan supaya saudara Sem Sora Menandatangani Surat Pencairan tersebut dengan cara terdakwa mengirim tandatangan terdakwa melalui Aplikasi BBM (blackberry Messangers) kemudian Saudara **Sem Sora** meniru tanda tangan yang terdakwa kirim tersebut;
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah menerima sejumlah uang atau fee dari siapapun baik Kepala Dinas maupun Rekanan dalam Pekerjaan tersebut berkaitan dengan honor sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Seingat terdakwa tidak pernah dilakukan perubahan / Adendum dalam Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2015 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Nduga;
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / terdakwa sendiri dan;
 - Rekanan atau Penyedia
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai pengangkatan sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) namun setelah terbit Surat Keputusan Bupati Kab. Nduga mengenai pengangkatan tersebut maka mau tidak mau terdakwa harus menerima pengangkatan tersebut walapun terdakwa belum memahami tugas dan fungsi sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan juga terdakwa belum memiliki sertifikasi sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0240/SP2D-LS/PERHUBUNGAN/2015 tanggal 25 Agustus 2015 (asli);
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nomor : 1.107.01.18.01.5.2 tanggal 22 Januari 2015 (fotokopi);
3. 1 (satu) bundel Dokumen berupa :
 - a. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up tanggal 16 Maret 2015 (asli);
 - b. Surat Perintah Kerja Nomor 602/ /SPK/DISHUB/2015 tentang pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Jenis Pick Up tanggal 16 maret 2015 (asli).
 - c. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Nduga Nomor : 442/ /SPPBJ/DISHUB/2015 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan jasa Kegiatan Pengadaan alat Angkutan Darat Bermotor Jenis Pick Up Untuk transportasi Masyarakat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Nduga Tanggal 16 Maret 2015 (tanpa Lembar Pengesahan (asli));
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - e. Surat Permintaan SPD;

Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Langsung (LS) (Asli);
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
- h. Panitia Penunjukan Langsung Rencana Kerja dan syarat-syarat RKS.
4. Surat Keputusan Bupati Nduga Nomor : SK.813.3-066 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. **STEPANUS LOLOPAYUNG**(fotokopi);
5. Surat Keputusan Bupati Nduga Nomor : SK.813.13-062 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil An. **STEPANUS LOLOPAYUNG**(fotokopi);
6. 1 (satu) bundel dokumen berupa :
 - a. Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor : 11/PHN/PPBJ/PICUP/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat oleh Pejabat Pengadaan Barang Jasa SALOME AWOM;
 - b. Permohonan Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor : UD/12/PPBJ/PICUP/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat oleh Pejabat Pengadaan Barang Jasa SALOME AWOM;
 - c. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 15 April 2015 yang dibuat oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Nduga SIMON NIRIGI, SE.,M.Si dan bendahar kegiatan YANTI BASONGAN, S.Pd
 - d. 1 (satu) Lembar Kwitansi nomor : 900/ /KWT/DISHUB/2015 tanggal 16 April 2015 perihal untuk pembayaran biaya tagihan 100% pelaksanaan pekerjaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pick up untuk transportasi masyarakat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Nduga TA.2015;
 - e. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 900/ /SPP/DAK/ND/2015 tahun anggaran 2015 tanggal 15 April 2015 mengetahui PPK STEPANUS LOLOPAYUNG dan bendahara kegiatan YANTI BASONGAN;
 - f. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 900/ /DBH/APP/ND/2015 tahun anggaran 2015 tanggal 15 April 2015 mengetahui PPK STEPANUS LOLOPAYUNG dan bendahara kegiatan YANTI BASONGAN.
 - g. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 01/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 08 April 2015.

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 03/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 09 April 2015.
- i. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 13 April 2015 beserta lampiran barang yang diperiksa.
- j. Berita Acara Pembayaran 425.2/ /BAP/DISHUB/2015 tanggal 16 April 2015.
- k. Surat Perintah Kerja Nomor 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 maret 2015.
- l. Surat Perjanjian Kontrak Nomor :SPMK/602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015;
7. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 01791/BL/PERHUBUNGAN/2015 tahun anggaran 2015 tanggal 07 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh ALLIES YEMBESE, SE.,M.Si;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun anggaran 2015 pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Nduga terdapat kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up, sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) nomor : 1.07.01.18.01.5.2 tanggal 22 Januari 2015 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan peningkatan Pelayanan Transportasi Darat dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp.403.990.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
2. Bahwa dalam pelaksanaan anggaran pengadaan kendaraan roda empat jenis pick up tersebut, saksi SIMON NIRIGI, S.E, selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menunjuk YAKIM WANDIKBO (DPO) sebagai pelaksana dan YAKIM WANDIKBO (DPO) meminjam perusahaan CV. LOWE MUL milik ANTON TABUNI ;
3. Bahwaselanjutnya saksi SIMON NIRIGI, S.E, menunjuk SALOME AWOM sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, kemudian SALOME AWOM membuat pengumuman penunjukan langsung nomor :14/PPBJ/PICUP/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 ;

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwaselanjutnya SIMON NIRIGI, S.E, selaku Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga T.A 2015 menunjukTerdakwa STEPANUS LOLOPAYUNGsebagaiPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up ;
5. Bahwa selanjutnya terbit Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602/SPK/DISHUB/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG dan pihak rekanan YAKIM WANDIKBO (DPO) atas nama Direktur CV. LOWE MUL dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender;
6. Bahwa saksi SIMON NIRIGI, S.E, selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi menunjuk saksi YANTI BASONGAN sebagai Bendahara Kegiatan Pengadaan kendaraan roda empat jenis pick uptersebut ;
7. Bahwa YANTI BASONGAN sebagai bendahara kegiatan menerima penagihan oleh pihak rekanan dalam hal ini YAKIM WANDIKBO, (DPO) atas kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015, kemudian saksi YANTI BASONGAN menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Kwitansi Nomor : 900/ /KWIT/DISHUB/2015, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 900/ /SPP/DAK/ND/2015 tanggal 15 April 2015, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 900/ /DBH/APP/ND/2015 tanggal 15 April 2015 , dan saksi SIMON NIRIGI selaku pengguna menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
8. Bahwa YAKIM WANDIKBO (DPO) atas nama Direktur CV. LOWE MUL mendatangi rumah terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat jenis Pick Up, untuk meminta tanda tangan pada Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 900/ /DBH/APP/ND/2015, Berita acara Kemajuan Pekerjaan, pembayaran Angsuran nomor : 01/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 08 April 2015, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : 03/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 09 April 2015, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/CV.LOWE MUL-NDG/ 2015 tanggal 13 April 2015, Berita Acara Pembayaran nomor : 425.2/ /BAP/DISHUB/2015 tanggal 16 April 2015, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602/

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015, namun YAKIM WANDIKBO (DPO) tidak menemui Terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG, karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di tanah Toraja, YAKIM WANDIKBO hanya bertemu dengan saksi SEM SORA, kemudian YAKIN WANDIKBO meminta saksi SEM SORA untuk meniru tanda tangan Terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG, namun saksi SEM MORE tidak bersedia meniru tanda tangan Terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG, namun YAKIM WANDIKBO mengancam saksi SEM MORA sehingga saksi SEM SORA yang saat itu ada saksi YURLIANUS menghubungi Terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG menyampaikan perihal tujuan YAKIN WANDIKBO mencari Terdakwa untuk meminta tandatangan berhubungan dengan pencairan dana kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick up, kemudian Terdakwa mengirim tanda tangan vi BBM kepada saksi SEM SORA, kemudian saksi SEM MORA meniru tandatangan Terdakwa pada dokumen-dokumen pencairan dana ;

9. Bahwa atas persetujuan terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG, saksi SEM SORA menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pencairan dana antara lain : Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 900/ /DBH/APP/ND/2015, Berita acara Kemajuan Pekerjaan pembayaran Angsuran tanggal nomor : 01/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 08 April 2015 tentang Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pick UP untuk Transportasi Masyarakat, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : 03/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 09 April 2015, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/CV.LOWE MUL-NDG/ 2015 tanggal 13 April 2015, Berita Acara Pembayaran nomor : 425.2/ /BAP/DISHUB/2015 tanggal 16 April 2015, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015 ;

10. Bahwa sesuai dengan SP2D Nomor 02401/SP2D-LS/PERHUBUNGAN/2015 tanggal 25 Agustus 2015 telah di bayarkan oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga kepada Penyedia Barang Jasa sejumlah Rp. 403.990.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah



dipotong dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sehingga total bersih yang dibayarkan sejumlah Rp.358.137.135,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah), pembayaran pekerjaan tersebut telah dibayarkan seluruhnya (100%), berdasarkan Kwitansi nomor : 900/ /KWIT/DISHUB/2015 yang dibuat oleh saudara ANTON TABUNI (DPO) selaku Direktur CV. LOWE MUL serta diketahui oleh saksi SIMON NIRIGI, SE.M.Si dan bendahara Kegiatan saksi YANTI BASONGAN ;

11. Bahwa Dinas Perhubungan Darat, Laut dan Udara pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Nduga tidak pernah melihat secara fisik keberadaan 1 (satu) Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up ;
12. Bahwa telah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah dan pencairan anggaran Pengadaan kendaraan roda empat jenis pick up tahun 2015, dan telah dibayarkan sekaligus 100 % sebesar Rp.358.137.135,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah); ke pihak rekanan melalui rekening CV. LOWE MUL;
13. Bahwa atas perbuatan terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG bersama-sama dengan YAKIM WANDIKBO (DPO) dan Saudara ANTON TABUNI (DPO) sebagaimana terurai diatas telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Nduga sebesar Rp. 358.137.135,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya sejumlah itu sebagaimana dalam SP2D Nomor 02401/SP2D-LS/PERHUBUNGAN/2015 tanggal 25 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang – undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam dakwaan **primair** adalah: *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”*;

Menimbang, bahwa rumusan dalam dakwaan primair diatas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, perbuatan ;
- 6.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut Hukum Pidana Indonesia adalah subyek hukum siapa saja yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pick Up Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga T.A 2015 berdasarkan Penunjukan dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yaitu saksi SIMON NIRIGI, SE ;

Menimbang, bahwa terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up tersebut, menyuruh saksi SEM SORA menandatangani suat – surat yang berhubungan dengan pecairan anggaran antara lain : Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 900/DBH/APP/ND/2015, Berita acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Angsuran tanggal nomor : 01/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 08 April 2015 tentang Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pick UP untuk Transportasi Masyarakat, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : 03/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 09 April 2015, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/CV.LOWE MUL-NDG/ 2015 tanggal 13 April 2015, Berita Acara Pembayaran nomor : 425.2/ /BAP/DISHUB/2015 tanggal 16 April 2015, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015, selanjutnya surat-surat tersebut oleh rekanan YAKIN WANDIKBO mengajukan penagihan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga dan dana dimaksud dapat dicairkan, tindakan Terdakwa tersebut menurut Penuntut Umum merupakan “Perbuatan Melawan Hukum” karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dari tindakan dan perbuatan terdakwa tersebut diatas ada atau tidak tindak pidana, harus mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya baru, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar yang dihadapkan dalam persidangan yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut adalah STEPANUS LOLOPAYUNG yang dimaksud Penuntut Umum dan tidak salah mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani, mengetahui dan menyadari dalam segala tindakannya, apa yang diperbuatnya tersebut sehingga dihadapkan pada persidangan perkara ini, Terdakwa dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang telah diperiksa identitasnya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dalam persidangan Terdakwa membenarkan bahwa identitas subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah dirinya.

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur "**setiap orang**" yang dimaksud dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

2. Unsur "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa perihal unsur "secara melawan Hukum" menurut Penjelasan Resmi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan "Secara Melawan Hukum" adalah mencakup "*perbuatan melawan hukum dalam arti Formil maupun dalam arti Materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*;

Menimbang, bahwa dari penjelasan resmi Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian "secara melawan hukum" yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur "secara melawan hukum" yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan "Bestandeel Delict" atau "Inti Delik" dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas yang dakwaan subsidairnya memuat ketentuan Pasal 3 Undang-undang No.31 tahun 1999, maka sesuai ketentuan Undang-undang No.31 tahun 1999 yang didalam ketentuan Pasal 3 memuat unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", unsur tersebut juga merupakan "Bestandeel Delict" atau "Inti Delik" dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana;



Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" mempunyai pengertian yang sama (identik) dengan perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa Penyalahgunaan Wewenang merupakan salah satu bentuk dari "perbuatan secara melawan hukum" atau "*onrechtmatige daad*, Penyalahgunaan Wewenang merupakan "*species*" dari "*genus*" nya *onrechtmatige daad*, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan "penyalahgunaan wewenang" merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dibedakannya penerapan unsur "Secara Melawan Hukum" sebagai "*Bestanddeel Delict* atau "Inti Delik" dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagai "*Bestanddeel Delict*" atau "Inti Delik" dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut "*inhaeren*" (sama), hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktayang terungkap di persidangan bahwa pada SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nduga tahun anggaran 2015, didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 1.07.01.18.01.5.2 tanggal 22 Januari 2015 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus terdapat Kegiatan Peningkatan Pelayanan Transportasi Darat dengan jumlah anggaran sebesar Rp.403.990.000 (empat ratus tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), dalam realisasinya Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nduga yakni Saudara SIMON NIRIGI, SE, menunjuk YAKIM WANDIKBO (DPO) sebagai pihak ketiga sebagai kegiatan Pengadaan Kendaraan roda Empat Jenis Pick Up tersebut, kemudian YAKIM WANDIKBO meminjam perusahaan milik ANTON TABUNI yaitu Perusahaan CV. LOWE MUL,atas petunjuk Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi yakni saksi SIMON NIRIGI, SE,saksi SALOME AWOM selaku pejabat pengadaan barang dan jasa membuat pengumuman penunjukan langsung nomor :14/PPBJ/PICUP/III/2015 18 Maret 2015,maka terbitlah surat perintah kerja (SPK) Nomor : 602/ SPK/DISHUB/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG dan YAKIM

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDIKBO (DPO) dengan nilai pekerjaan 403.399.000.- (empat ratus tiga puluh Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 30 hari kalender ;

Menimbang, bahwa YAKIM WANDIKBO (DPO) selaku rekanan yang mengerjakan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up, mendatangi rumah terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk meminta tanda tangan pada surat – surat yang berhubungan dengan pencairan anggaran, namun YAKIM WANDIKBO (DPO) tidak menemui Terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG, saat itu Terdakwa berada di tanah Toraja, YAKIM WANDIKBO bertemu dengan saksi SEM SORA, kemudian YAKIM WANDIKBO (DPO) meminta saksi SEM SORA menghubungi Terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG dan menyampaikan perihal YAKIM WANDIKBO hendak meminta tanda tangan berkaitan dengan pencairan anggaran Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up dan atas persetujuan dari terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG saksi SEM SORA meniru tanda tangan Terdakwa yang di kirimkan melalui HP black berry miliknya dan saksi meniru tanda tangan Terdakwa, menandatangani Surat – surat antara lain Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 900/ /DBH/APP/ND/2015, Berita acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Angsuran tanggal nomor : 01/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 08 April 2015, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : 03/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 09 April 2015, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/CV.LOWE MUL-NDG/ 2015 tanggal 13 April 2015, Berita Acara Pembayaran nomor : 425.2/ /BAP/DISHUB/2015 tanggal 16 April 2015, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, bahwa YAKIM WANDIKBO (DPO) selanjutnya menemui saksi YANTI BASONGAN selaku bendahara kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pic Up, kemudian saksi YANTI BASONGAN mengajukan penagihan ke Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD), dengan mengajukan dokumen pencairan antara lain Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Kwitansi Nomor : 900/ /KWIT/DISHUB/2015 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 900//SPP/DAK/ND/2015 tanggal 15 April 2015, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 900/ /DBH/APP/ND/2015 tanggal 15 April 2015 dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah ditandatangani oleh SIMON NIRIGI, SE., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Halaman 64 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana SP2D Nomor 02401/SP2D-LS/PERHUBUNGAN/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang telah dikeluarkan dan telah dibayarkan oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga kepada Penyedia Barang Jasa dana sejumlah Rp. 403.990.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sehingga total yang dibayarkan kepada CV. LEW MUL direktur ANTON TABUNI sejumlah Rp.358.137.135,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh seratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kwitansi nomor : 900/ /KWIT/DISHUB/2015 yang dibuat oleh YAKIM WANDIKBO atas nama ANTON TABUNI (DPO) selaku Direktur CV. LOWE MUL dan diketahui oleh saksi SIMON NIRIGI, SE.M.Si selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nguga dan saksi YANTI BASONGAN selaku bendahara Pengeluaran, telah dicairkan dana kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat jenis Pick Up tersebut 100% sejumlah Rp.358.137.135,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG yang telah menyetujui ditandatanganinyasurat-surat pencairan berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 900/ /DBH/APP/ND/2015, Berita acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Angsuran tanggal nomor : 01/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 08 April 2015, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : 03/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 09 April 2015, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/CV.LOWE MUL-NDG/ 2015 tanggal 13 April 2015, Berita Acara Pembayaran nomor : 425.2/ /BAP/DISHUB/2015 tanggal 16 April 2015, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang dibawa oleh pihak rekanan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga sehingga dapat dicairkan dana pada anggaran tahun 2015 Nomor: 1.07.01.18.01.5.2 tanggal 22 Januari 2015 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Untuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan Transportasi Darat dengan jumlah anggaran sebesar Rp.403.990.000 (empat ratus tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SIMON NIRIGI, SE Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nduga, Saksi DANIEL ARWAKOM selaku bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Nduga, saksi

Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTI BASONGAN selaku Bendahara Kegiatan, Saksi SALOME AWOM selaku pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan REBIANA GWIJANGGE selaku Kapala Bagian Perhubungan Darat, Laut dan Udara pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Nduga menyatakan bahwa tidak pernah melihat secara fisik keberadaan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG dan YAKIM WANDIKBO (DPO) dan Saudara ANTON TABUNI (DPO) sebagaimana terurai diatas telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga sebesar Rp. 358.137.135,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana dalam SP2D Nomor 02401/SP2D-LS/PERHUBUNGAN/2015 tanggal 25 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tindakannya sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam unsur "Melawan Hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dalam "Jabatan" atau "Kedudukan" (Pejabat Pembuat Komitmen) yang merupakan dasar diberikannya kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai pejabat yang secara teknis bertanggungjawab terlaksananya Pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun 2015 tersebut, maka berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, jika perbuatan Terdakwa dalam tindakan-tindakannya tersebut terdapat perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan erat dengan "kewenangan" Terdakwa dalam "Jabatan" atau "Kedudukan" sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK tersebut dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu "menyalahgunakan wewenang" seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999;

Menimbang, bahwa "*penyalahgunaan wewenang*" adalah salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan "*secara melawan hukum*" yang berkaitan dengan kapasitas dan kedudukan serta jabatan Terdakwa, maka bila terdapat tindakan melawan hukum Terdakwa dalam kapasitasnya itu

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur “melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat umum dan tidak tepat berkenaan dengan kapasitas Terdakwa dan tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa, sehingga unsur ini dipandang tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu maksud unsur dari dakwaan Primair dipandang tidak dapat diterapkan pada pembuktian unsur atas perbuatan yang dituduhkan pada diri Terdakwa atau tidak terpenuhi atau terbukti, maka unsur selebihnya dalam dakwaan Primair tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yakni apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang–undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam dakwaan **Subsidair**;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang–undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam dakwaan **subsidair** rumusannya adalah “*Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)*”;



Menimbang, bahwa rumusan dalam dakwaan subsidair diatas mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi”;
3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya”;
4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**setiap orang**”, sebagaimana uraian pertimbangan hukum terhadap dakwaan primair yang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai maksud dari Jaksa Penuntut Umum atas unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair adalah sama sebagaimana dalam dakwaan primair. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang, menunjuk dan mempertimbangkan pula pertimbangan yang sama terhadap hal yang telah dipertimbangkan dalam unsur “setiap orang” pada dakwaan primair, karenanya dianggap terulang dan dipandang sama serta diterapkan dalam dakwaan subsidair, dengan demikian mengenai unsur “**setiap orang**” yang dimaksud dalam dakwaan subsidair **telah terpenuhi**;

2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini mengandung adanya tiga elemen yang bersifat alternatif, yaitu “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri”, “Dengan tujuan menguntungkan orang lain” dan “Dengan tujuan menguntungkan suatu korporasi”. Dengan terpenuhinya salah satu saja dari tiga elemen tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud kata “dengan tujuan” dalam rumusan unsur tersebut erat kaitannya dengan ada atau tidaknya kesengajaan atau maksud yang akan dicapai dari si pembuat (pelaku) ;

Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, Hlm. 171, Prof.Mulyatno, S.H., menerangkan bahwa dalam teori tentang “kesengajaan” menurut Undang-Undang ada dua aliran yaitu :



- a. Teori kehendak (wilstheori)
- b. Teori Pengetahuan

Menimbang, bahwa menurut Wilstheori, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan;

Bahwa dalam mengungkap adanya kesengajaan pelaku dalam tindak pidana lebih tepat diterapkan teori pengetahuan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi suatu pengetahuan yang dipengaruhi tingkat intelektual pelaku, sebab untuk melakukan atau menghindari sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang akibat sesuatu ;

Adanya kesengajaan atau tidak, merupakan sikap batin dari pelaku, yang secara kasat mata hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana mengetahui akan maksud dan kehendaknya;

Bahwa selanjutnya menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I, pengertian "menguntungkan" dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan disini bukan diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati pelaku atau orang lain atau suatu badan atas perbuatan pelaku, dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kata "dengan tujuan" menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata "dengan tujuan", maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya *niat* atau *kehendak* atau *kesengajaan* pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa pada dakwaan subsidair yakni terhadap elemen unsur "melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi", Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar atas tindakan



atau perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas telah menguntungkan dirinya atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dan tidak mengulang-ulang pertimbangan hukum yang sama mengenai fakta persidangan yang berkaitan, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada unsur ke-1 dan ke-2 dakwaan primair diatas merupakan kesatuan pertimbangan hukum atas fakta-fakta persidangan yang tidak terpisahkan dengan uraian pertimbangan hukum unsur ke-2 dan unsur selanjutnya dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2015 pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nduga terdapat kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up, sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) nomor : 1.07.01.18.01.5.2 tanggal 22 Januari 2015, bersumber dari Dana Alokasi Khusus dengan item kegiatan untuk peningkatan Pelayanan Transportasi Darat dengan Jumlah Anggaran Rp.403.990.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah); dalam realisasi anggaran tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika saudara SIMON NIRIGI, SE menunjuk YAKIM WANDIKBO (DPO) selaku pelaksana kegiatan pengadaan kendaraan Roda Empat jenis Pick Up, namun YAKIM WANDIKBO tidak memiliki perusahaan sehingga YAKIM WANDIKBO meminjam perusahaan milik ANTON TABUNI yaitu Perusahaan bernama CV. LOWE MUL, kemudian saudara SIMON NIRIGI, S.E, selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi memerintahkan saksi SALOME AWOM membuat pengumuman penunjukan langsung dengan Nomor :14/PPBJ/PICUP/III/2015 18 Maret 2015, dan menunjuk STEPANUS LOLOPAYUNG sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Perintah Kerja Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602/ SPK/DISHUB/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang telah ditandatangani oleh terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG dan saudara YAKIM WANDIKBO (DPO) atas nama Direktur CV. LOWE MUL dengan waktu pelaksanaan terhitung sejak tanggal 23 Maret 2015 dan tenggang waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender, maka YAKIM WANDIKBO (DPO) atas nama CV. LOWE MUL mendatangi rumah terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk meminta tanda

Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



tangan pada dokumen untuk pencairan anggaran, namun YAKIM WANDIKBO tidak menemui Terdakwa dan hanya bertemu dengan saksi SEM SORA, oleh karena YAKIM WANDIKBO (DPO) tidak menemui Terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG, maka selanjutnya YAKIN WANDIKBO meminta kepada saksi SEM SORA untuk meniru tanda tangan terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG dan selanjutnya saksi SEM SORA menghubungi Terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG yang pada saat itu sedang berada di tanah Toraja, menyampaikan perihal tujuan YAKIN WANDIKBO mencari Terdakwa untuk meminta tandatangan berkaitan dengan dokumen pencairan dana kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick up, oleh karena Terdakwa mendengar saksi SEM MORA dalam tekanan dan ancaman dari YAKIM WANDIKBO maka Terdakwa mengirim tandatangan Terdakwa Via HP Black Berry kepada saksi SEM SORA dan saksi SEM SORA meniru tandatangan Terdakwa pada dokumen-dokumen pencairan dana antara lain : Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 900/ /DBH/APP/ND/2015, Berita acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Angsuran tanggal nomor : 01/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 08 April 2015, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : 03/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 09 April 2015, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/CV.LOWE MUL-NDG/ 2015 tanggal 13 April 2015, Berita Acara Pembayaran nomor : 425.2/ /BAP/DISHUB/2015 tanggal 16 April 2015 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015,;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi YANTI BASONGAN selaku Bendahara Kegiatan Pengadaan pada Dinas Perhubungan Kab. Nduga, menerima pengajuan penagihan pembayaran atas kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 ke Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD), oleh YAKIM WANDIKBO (DPO) atas nama CV. LOWE MUL, atas pengajuan penagihan tersebut kemudian saksi YANTI BASONGAN menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Kwitansi Nomor : 900/ /KWIT/DISHUB/2015 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 900/ /SPP/DAK/ND/2015 tanggal 15 April 2015, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 900/ /DBH/APP/ND/2015 tanggal 15 April 2015 sedangkan Surat Perintah Membayar (SPM)-nya ditandatangani oleh SIMON NIRIGI, SE., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana SP2D Nomor 02401/SP2D-LS/PERHUBUNGAN/2015 tanggal 25 Agustus 2015 telah dibayarkan kepada pihak rekanan oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga kepada Penyedia Barang Jasa adalah sebesar Rp. 403.990.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan setelah dipotong dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sehingga total bersih yang dibayarkan adalah Rp.358.137.135,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh seratus tiga puluh lima rupiah), pembayaran pekerjaan tersebut telah dibayarkan seluruhnya 100% , ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SIMON NIRIGI, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nduga, Saksi DANIEL ARWAKOM selaku bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Nduga, saksi YANTI BASONGAN selaku Bendahara Kegiatan, Saksi SALOME AWOM selaku pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan REBIANA GWIJANGGE selaku Kepala Bagian Perhubungan Darat, Laut dan Udara pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Nduga tidak pernah melihat secara fisik keberadaan 1 (satu) Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas Majelis Hakim menilai TerdakwaSTEPANUS LOLOPAYUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atau wewenangnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Pick Up tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Informasi dan komunikasi kabupaten Nduga tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana seharusnya, dalam menyetujui penandatanganan dokumen - dokumen penagihan dan tidak mengendalikan kegiatan dimaksud dan dalam menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan pengadaan kendaraan roda empat jenis pick Up, tidak berdasarkan kenyataannya sehingga atas dasar dokumen administrasi yang berkaitan dengan syarat penagihan dan pencairan dana yang ditandatangani yaitu:

1. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015 ;
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015 ;
3. Berita acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Angsuran tanggal nomor : 01/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 08 April 2015 tentang

Halaman 72 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pick UP untuk Transportasi Masyarakat ;

4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : 03/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 09 April 2015 ;
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 13 April 2015 ;
6. Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 900/ /DBH/APP/ND/2015 ;
7. Berita Acara Pembayaran nomor : 425.2/ /BAP/DISHUB/2015 tanggal 16 April 2015 ;

Digunakan untuk mengajukan tagihan dan pencairan oleh YAKIM WANDIKBO selaku Pihak Kedua dan atas tagihan tersebut telah diterbitkan nya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah dan pencairan anggaran Pengadaan kendaraan roda empat jenis pick up tahun 2015, telah dibayarkan sekaligus 100 % sebesar Rp.358.137.135,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh irbu seratus tiga puluh lima rupiah); ke rekening CV. LOWE MUL;

Menimbang, bahwa pengertian “menguntungkan” dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan disini bukan diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati oleh Terdakwa, orang lain atau suatu badan atas perbuatan Terdakwa, terlepas ada tidaknya tindakan yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat atas dokumen-dokumen yang terdapat tandatangani Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas telah dipergunakan oleh pihak lain untuk mencapai maksud dan tujuannya menguntungkan bagi “orang lain”, dengan demikian elemen unsur “menguntungkan orang lain” dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya elemen unsur “menguntungkan orang lain” sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka unsur “menguntungkan orang lain telah terpenuhi ;

3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan”

Halaman 73 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur ini mengandung adanya 3 (tiga) elemen yang sifatnya alternatif.dengan terpenuhinya salah satu saja dari tiga elemen tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan.Sedangkan dalam literatur hukum, menyalahgunakan kewenangan berasal dari bahasa Belanda yaitu Misbruiken Van Gevoegd, yaitu seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan wewenangnya "berlindung di bawah kekuasaan Hukum", kata-kata "menyalahgunakan kewenangan" erat kaitannya dengan tugas dalam jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah "serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik", adapun yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah "peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku", pada umumnya "kesempatan" diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan "sarana" adalah "syarat atau cara atau media", dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-undang RI Nomor. 31 Tahun 1999 maka penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari *onrechtmatige daad*, penyalahgunaan wewenang merupakan "*species*" dari "*genus*" nya *onrechtmatige daad*, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan "*penyalahgunaan wewenang*" merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan "*secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, dimana saksi SIMON NIRIGI, S.E, selaku Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Komunikasi dan Informatika telah menunjuk Terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up dan selanjutnya atas dasar penunjukan Terdakwa selaku PPK, telah menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 602/ SPK/DISHUB/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang bersama pihak rekanan yakni YAKIM WANDIKBO (DPO) atas nama Direktur CV. LOWE MUL dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender, kemudian saksi SIMON NIRIGI, S.E, selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi menunjuk saksi YANTI BASONGAN sebagai Bendahara Kegiatan Pengadaan kendaraan roda empat jenis pick up ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan kendaraan roda empat jenis pick up Tahun 2015 Terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG menanda tangani :

1. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015 ;
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015 ;
3. Berita acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Angsuran tanggal nomor : 01/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 08 April 2015 tentang Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pick UP untuk Transportasi Masyarakat ;
4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : 03/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 09 April 2015 ;
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 13 April 2015 ;
6. Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 900/DBH/APP/ND/2015 ;
7. Berita Acara Pembayaran nomor : 425.2/ /BAP/DISHUB/2015 tanggal 16 April 2015 ;

Menimbang, bahwa YAKIM WANDIKBO, (DPO) selaku rekanan, mengajukan penagihan untuk pembayaran kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD), kemudian saksi YANTI BASONGAN selaku bendahara kegiatan menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS,

Halaman 75 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi Nomor : 900/ /KWIT/DISHUB/2015, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 900/ /SPP/DAK/ND/2015 tanggal 15 April 2015, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 900/ /DBH/APP/ND/2015 tanggal 15 April 2015, dan saksi SIMON NIRIGI selaku pengguna menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)-nya ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG tersebut, saksi SEM SORA menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 900/ /DBH/APP/ND/2015, Berita acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Angsuran tanggal nomor : 01/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 08 April 2015 tentang Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pick UP untuk Transportasi Masyarakat, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : 03/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 09 April 2015, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/CV.LOWE MUL-NDG/ 2015 tanggal 13 April 2015, Berita Acara Pembayaran nomor : 425.2/ /BAP/DISHUB/2015 tanggal 16 April 2015, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015 kemudian dibawa oleh pihak rekanan untuk dibawa ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga sehingga dapat dicairkan dana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana SP2D Nomor 02401/SP2D-LS/PERHUBUNGAN/2015 tanggal 25 Agustus 2015 telah dilakukan pembayaran atas kegiatan penngadaan kendaraan roda empat jenis pic up kepada pihak pelaksana kegiatan CV.LOWE MUL oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga kepada Penyedia Barang Jasa sejumlah Rp. 403.990.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan setelah dipotong dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sehingga total bersih yang dibayarkan adalah Rp.358.137.135,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh seratus tiga puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa pekerjaan pengadaan kendaraan roda empat jenis pic up tersebut telah dibayarkan seluruhnya (100%) yakni Rp. 403.990.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan Kuitansi nomor : 900/ /KWIT/DISHUB/2015 yang dibuat oleh saudara ANTON TABUNI (DPO) selaku Direktur CV. LOWE MUL serta diketahui oleh saksi SIMON NIRIGI, SE.M.Si dan bendahara Kegiatan saksi YANTI BASONGAN dan setelah dipotong dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai

Halaman 76 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total bersih yang dibayarkan adalah Rp.358.137.135,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh irbu seratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Nduga tidak pernah menerima 1 (satu) Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan diatas Majelis Hakim menilai dalam tindakan Terdakwa menyetujui menandatangani dokumen-dokumen tersebut Terdakwa mengetahui maksud ditandatangani dokumen-dokumen tersebut untuk penagian pencairan anggaran kegiatan pengadaan kendaraan roda empat jenis pick up, Terdakwa tidak melaksanakan tugas pokoknya selaku PPK sebagaimana mestinya sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa atas perbuatan Terdakwa, maka maksud menguntungkan dirinya atau YAKIM WANDIKBO sebagai Rekanan dalam kegiatan pengadaan kendaraan roda empat jenis pick up tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmensebagai mestinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksud.
- Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu :
 - (1) Setiap kerugian negara/ daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menentukan bahwa: Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 51 ayat (5) poin b Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menjelaskan Pembayaran atas pekerjaan dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kerja yang telah ditetapkan.
- Pasal 53 ayat (3) poin b Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.
- Pasal 132 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah, menentukan sebagai berikut:
 - (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui ditandatanganinya dokumen yang berkaitan dengan penagihan dan pencairan sebagaimana dipertimbangkan diatas yang merupakan syarat kelengkapan dokumen untuk dapat dilakukannya pembayaran atas tagihan dimaksud, sehingga dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah dan telah dibayarkannya anggaran Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat jenis Pick Up tahun 2015 telah dibayarkan sekaligus 100 % sebesar Rp, 358.137.135,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh irbu seratus tiga puluh lima rupiah); ke rekening CV. LOWE MUL, tindakan dan perbuatan Terdakwa selaku PPK dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan dan peraturan perundang-undangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa selaku PPK tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai kewenangannya sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan tersebut dan tidak melaksanakan tugas pokoknya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Terdakwa dalam tindakannya dan sebagai pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD tidak bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan kewenangannya dan bentuk penyalahgunaan wewenang atau telah menyalahgunakan kewenangannya, dengan demikian maka unsur menyalahgunakan kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang ada padanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya elemen unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya”**, telah terpenuhi ;

4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan petanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” maka penerapan Pasal 4 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 yaitu pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3, dalam delik formil yang dipentingkan adalah perbuatannya, bukan akibatnya seperti dalam delik materiil, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal antara akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Bahwa pada tahun anggaran 2015 di Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Nduga terdapat kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) nomor : 1.07.01.18.01.5.2 tanggal 22 Januari 2015 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan peningkatan Pelayanan Transportasi Darat dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp.403.990.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dana sejumlah tersebut merupakan bagian dari dana yang bersumber dari APBD SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan informasi kabupaten Nduga, sehingga dana tersebut merupakan dana/keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dalam kewenangan dan tanggungjawabnya selaku PPK dalam Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up, tahun 2015, terbukti tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Terdakwa dalam tindakannya dan sebagai pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD tidak bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan kewenangannya dan bentuk penyalahgunaan wewenang atau telah menyalahgunakan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab atau wewengangnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up tahun 2015 yang dilaksanakan oleh YAKIM WANDIKBO selaku Rekanan tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana seharusnya, dalam membuat dan menandatangani berita acara

Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



dan dokumen lainnya dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kenyataan riil pelaksanaannya terhadap kegiatan dimaksud dan dalam menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Jenis Pick Up, tidak berdasarkan kenyataannya sehingga atas dasar dokumen administrasi yang berkaitan dengan syarat penagihan dan pencairan dana yang ditandatangani yaitu:

1. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015 ;
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015 ;
3. Berita acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Angsuran tanggal nomor : 01/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 08 April 2015 tentang Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pick UP untuk Transportasi Masyarakat ;
4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : 03/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 09 April 2015 ;
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 13 April 2015 ;
6. Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 900/ /DBH/APP/ND/2015 ;
7. Berita Acara Pembayaran nomor : 425.2/ /BAP/DISHUB/2015 tanggal 16 April 2015 ;

Digunakan untuk mengajukan tagihan dan pencairan oleh YAKIM WANDIKBO selaku Pihak Kedua dan atas tagihan tersebut telah diterbitkan nya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah dan pencairan anggaran Pekerjaan Pengadaan Kendaraan RODa Empat jenis Pick Up tahun 2015 telah dibayarkan sekaligus 100 % sebesar Rp.403.990.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), ke pihak rekanan melalui rekening CV. LOWE MUL;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNGbersama-sama dengan YAKIM WANDIKBO (DPO) dan Saudara ANTON TABUNI (DPO) sebagaimana terurai diatas telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Nduga sebesar Rp. 358.137.135,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu seratus tiga puluh lima rupiah) sejumlah itu sebagaimana dalam SP2D Nomor 02401/SP2D-LS/PERHUBUNGAN/2015 tanggal 25 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa, dalam pembelaannya Menyatakan bahwa Terdakwa STEVANUS LOLOPAYUNG tidak terbukti sepenuhnya bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, membebaskan Terdakwa Stevanus Lolopayung dari segala dakwaan atau setidaknya menyatakan Terdakwa Lepas dari segala tuntutan hukum, membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah di pertimbangkan di atas, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum, maka Pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut haruslah dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31. Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti dan memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair sebagaimana pertimbangan hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal asas geen straf zonder schuld (actus non facit reum nisi mens sit rea). Adanya suatu tindak pidana bukan berarti sudah pasti akan ada suatu pertanggungjawaban pidana, karena sangat tergantung dari apakah kepada pelakunya ada kesalahan atau

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



tidak. Kesalahan merupakan unsur yang mutlak ada untuk bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana dari si pelaku, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas a criminal act (actus reus) dan acriminal intent (mens rea). Jadi perbuatan itu dipisahkan dari kesalahan dan apabila ada perbuatan dan kesalahan kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan satu sama lain dan oleh karena dalam pertimbangan hukum atas unsur-unsur dakwaan Subsidair telah terbukti, maka menurut Teori Pengetahuan (Voorstellingstheori), Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan yang terjadi atau yang akan timbul, oleh karenanya pertanggungjawaban atas resiko yang timbul adalah sewajarnya menjadi beban Terdakwa selaku Pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, karena tindakan atau perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sifat terlarang;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana uraian diatas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa telah menjalani penahanan secara sah menurut hukum, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya sebagaimana akan ditetapkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

keadaan-keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Kerugian Keuangan Negara;

keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang–undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa STEPANUS LOLOPAYUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidiair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0240/SP2D-LS/PERHUBUNGAN/2015 tanggal 25 Agustus 2015 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nomor : 1.107.01.18.01.5.2 tanggal 22 Januari 2015 (fotokopi);
3. 1 (satu) bundel Dokumen berupa :
 - a. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up tanggal 16 Maret 2015 (asli);
 - b. Surat Perintah Kerja Nomor 602/ /SPK/DISHUB/2015 tentang pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Jenis Pick Up tanggal 16 maret 2015 (asli).
 - c. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Nduga Nomor : 442/ /SPPBJ/DISHUB/2015 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan jasa Kegiatan Pengadaan alat Angkutan Darat Bermotor Jenis Pick Up Untuk transportasi Masyarakat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Nduga Tanggal 16 Maret 2015 (tanpa Lembar Pengesahan (asli));
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - e. Surat Permintaan SPD;
 - f. Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Langsung (LS) (Asli);
 - g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
 - h. Panitia Penunjukan Langsung Rencana Kerja dan syarat-syarat RKS.
4. Surat Keputusan Bupati Nduga Nomor : SK.813.3-066 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. STEPANUS LOLOPAYUNG (fotokopi);
5. Surat Keputusan Bupati Nduga Nomor : SK.813.13-062 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil An. STEPANUS LOLOPAYUNG (fotokopi);
6. 1 (satu) bundel dokumen berupa :
 - a. Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor : 11/PHN/PPBJ/PICUP/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat oleh Pejabat Pengadaan Barang Jasa SALOME AWOM;
 - b. Permohonan Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor : UD/12/PPBJ/PICUP/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat oleh Pejabat Pengadaan Barang Jasa SALOME AWOM;
 - c. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 15 April 2015 yang dibuat oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Nduga SIMON NIRIGI, SE.,M.Si dan bendahar kegiatan YANTI BASONGAN, S.Pd;
 - d. 1 (satu) Lembar Kwitansi nomor : 900/ /KWT/DISHUB/2015 tanggal 16 April 2015 perihal untuk pembayaran biaya tagihan 100% pelaksanaan pekerjaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pick up untuk transportasi masyarakat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Nduga TA.2015;

Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 900/ /SPP/DAK/ND/2015 tahun anggaran 2015 tanggal 15 April 2015 mengetahui PPK STEPANUS LOLOPAYUNG dan bendahara kegiatan YANTI BASONGAN;
- f. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 900/ /DBH/APP/ND/2015 tahun anggaran 2015 tanggal 15 April 2015 mengetahui PPK STEPANUS LOLOPAYUNG dan bendahara kegiatan YANTI BASONGAN.
- g. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 01/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 08 April 2015.
- h. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 03/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 09 April 2015.
- i. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/CV.LOWE MUL-NDG/2015 tanggal 13 April 2015 beserta lampiran barang yang diperiksa.
- j. Berita Acara Pembayaran 425.2/ /BAP/DISHUB/2015 tanggal 16 April 2015.
- k. Surat Perintah Kerja Nomor 602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 maret 2015.
- l. Surat Perjanjian Kontrak Nomor :SPMK/602/ /SPK/DISHUB/2015 tanggal 24 Maret 2015;
7. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 01791/BL/PERHUBUNGAN/2015 tahun anggaran 2015 tanggal 07 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh ALLIES YEMBESE, SE.,M.Si;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 oleh kami LIDIA AWINERO, S.H., selaku Hakim Ketua, BERNARD AKASIAN, S.H., M.H., dan ELISA.B.TITAHENA, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HENNIS PUSPITA SARI, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ROSMA YUNITA PAIKI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM KETUA ,

Halaman 86 dari 87 Pu

LIDIA AWINERO, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

BERNARD AKASIAN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

ELISA.B.TITAHENA,S.H., M.H

HENNIS PUSPITA SARI, SH

Halaman 87 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87